LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

MUHAMMAD KHOZIN AHYAR

NIM. 13.223.1.151

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 2017

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

MUHAMMAD KHOZIN AHYAR NIM. 13.223.1.151

Surakarta, 12 Juni 2017

Disetujui dan disahkan oleh: Dosen Pembimbing Skripsi

Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I., M.Si NIP. 198 01130 201503 1 003

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh:

MUHAMMAD KHOZIN AHYAR NIM. 13.223.1.151

Surakarta, 31 Juli 2017

Disetujui dan disahkan oleh: Biro Skripsi

Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I NIP. 198 70828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Khozin Ahyar

NIM : 13.223.1.151

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul "LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 12 Juni 2017

Muhammad Khozin Ahyar

Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Khozin Ahyar

Kepada Yang Terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Khozin Ahyar NIM: 13.223.1.151 yang berjudul:

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 Juni 2017 Dosen Pembimbing Skripsi

Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I., M.Si NIP. 198 01130 201503 1 003

PENGESAHAN

LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM KONTEKS PONDOK MODERN (STUDI KASUS PONDOK MODERN ASY-SYIFA BALIKPAPAN)

Oleh:

MUHAMMAD KHOZIN AHYAR NIM. 13.223.1.151

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 M/ 26 Syawal 1438 H dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

| Dewan Penguji: | |
|--|--|
| Penguji 1 (Merangkap Ketua Sidang): M. Endy Saputro, S.Th.I., MA NIP 19800905 201503 1 003 | |
| Penguji 2 H. Dwi Condro Triono, S.P., M.Ag., Ph.D NIP 19670208 200003 1 001 | |
| Penguji 3 Zakky Fahma Auliya, SE.,MM NIP 19860131 201403 1 004 | |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

> Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D NIP: 19561011 198303 1 002

MOTTO

"Kita harus sempurnakan diri kita sendiri. Jadikan diri kita unggul. Tapi untuk jadi unggul, kita harus tingkatkan produktifitas tinggi. Tapi untuk jadi produktifitas tinggi, harus bersinergi positif dengan 3 elemen, yaitu ajaran agama, budaya dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ditambah dengan lapangan kerja" (Bacharuddin Jusuf Habibie).

"Keep the faith that you have, cause it easy to look for and difficult to get."

"Barang siapa yang bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang kehendaki)-Nya" (QS. Ath-Thalaq: 3).

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan" (QS. Al-Mujadilah: 11).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini dengan do'a serta perasaan kasih dan sayang untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringkan do'anya setiap saat, walaupun berada jauh di timur Pulau Kalimantan.

Kakak dan adikku yang telah membuatku semangat dalam menuntut ilmu.

Keluarga Laboratorium FEBI yang telah memberikanku pengalaman yang berharga dalam hal ilmu praktik di bidang keuangan syariah.

Sahabatku tercinta yang telah memberikan dan merelakan sedikit waktunya untuk memberikan semangat kepadaku selama menempuh studi di IAIN Surakarta.

Keluarga MES Foundation Schoolarship 2016 yang telah memberikanku semangat dalam menyelesaikan program S1 Perbankan Syariah.

MES Foundation – CIMB Niaga Syariah Schoolarship yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada saya untuk ikut serta membantu mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia serta mengcover sebagian dari kebutuhan kuliah saya di program S1 Perbankan Syariah IAIN Surakarta.

Keluarga Program Asistensi Keagamaan dan Kepribadian Islam (PAKKIS) FEBI IAIN Surakarta yang sudah 3 tahun bersama dan berjuang untuk mengembangkan wawasan keislaman mahasiswa FEBI IAIN Surakarta.

Keluarga Kelompok Studi Bank Syariah (KSBS) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama hampir 1 tahun ini.

Seluruh teman-teman Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2013 yang juga samasama berjuang sampai dengan saat ini

Dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan yang sudah mendidik saya dan memberikan pengalaman yang berharga selama 7 tahun serta membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | В | Be |
| ت | Ta | T | Те |
| ث | s∖a | s\ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| 7 | H}a | h} | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| 7 | Dal | D | De |
| ? | z\al | z\ | Zet (dengan titik di atas) |
| J | Ra | R | Er |

| ز | Zai | Z | Zet |
|----------|--------|----|--------------------------------|
| <u>"</u> | Sin | S | Es |
| m | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | s}ad | s} | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | d}ad | d} | De (dengan titik di bawah) |
| ط | t}a | t} | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | z}a | z} | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| [ي | kaf | K | Ka |
| J | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ٥ | ha | Н | На |
| ç | hamzah | ' | Apostrop |
| ی | ya | Y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| | Fath}ah | A | a |
| | Kasrah | I | i |
| | D{ammah | U | u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | نکر | Z ukira |
| 3. | یذهب | Yaz\habu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| ی | Fath{ah dan ya | ai | a dan i |
| و | Fath{ah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |

| 2. | حول | H{aula |
|----|-----|--------|
| | | |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
| ا ي | Fath}ah da alif atau ya | a> | a dan garis di atas |
| ي | Kasrah dan ya | i> | i dan garis di atas |
| <i>9</i> | D{ammah dan wau | u> | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | فآل | Qa>la |
| 2. | قيل | Qi>la |
| 3. | يقول | Yaqu>lu |
| 4. | رمي | Rama> |

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fath{ah, kasrah atau d{ammah trasliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---|
| 1. | روضة الأطفال | Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l |
| 2. | طلحة | T{alh{ah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | رينا | Rabbana<> |
| 2. | نزل | Najjala |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu Jl.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |
| 2. | الجلال | Al-Jala>lu |

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Trasliterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | ta'khudu<>na |
| 3. | النؤs | An-Nau'u |

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No. | Kalimat Arab | Transliterasi |
|-----|-----------------------|--|
| | وما ممحد إلا رسول | Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-hamdu lilla>hi rabbil 'a>lami>na |

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tetentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

| No | Kalimat Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--------------------------|--|
| | وإن الله لهو خيرالرازقين | Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n |
| | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila wal mi>za>na |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelsaikan tugas akhir yang berjudul "Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern (Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)". Tugas akhir atau skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- 3. Budi Sukardi, SEI., MEI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.
- 4. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan kepada penulis

- dalam menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah dari semester awal hingga berakhirnya masa studi penulis.
- 5. Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
- 6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.
- 7. Pimpinan Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan serta seluruh Dewan Guru yang telah ikut membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan proses penelitian tugas akhir ini.
- 8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang berharga selama duduk di bangku perkuliahan ini.
- Bapak dan Ibuku yang telah memberikan segenap do'a, waktu dan tenaga yang tidak terhingga agar penulis bisa menyelesaikan studi S1 di Jurusan Perbankan Syariah.
- 10. MES Foundation dan Bank CIMB Niaga Syariah yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman kepada saya untuk ikut serta membantu mengembangkan ekonomi syariah serta mengcover sebagian dari kebutuhan studi saya di S1 Perbankan Syariah IAIN Surakarta.
- 11. Arizal Prayudiyanto, M. Yusuf Perkasa W., Fauzi Maulana Massaro, Nur Hibatullah Ahmad, Rizal Abdul Aziz, Ahmad Sofwan, Isnaini Indrayana dan sahabat-sahabatku angkatan 2013 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu

persatu yang telah memberikan serta menularkan semangat dan keceriaannya

selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN

Surakarta.

Penulis tidak dapat membalas seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis,

hanya do'a yang dapat diberikan oleh penulis, semoga Allah SWT membalas

semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dengan berlipat ganda serta

menjadi amal dan ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 12 Juni 2017

Penulis

xix

ABSTRACT

This study aims to determine the understanding or the Islamic banking literacy among teachers councils of Pondok Modern Ash-Shifa Balikpapan. Besides, the reason for selecting the board of teachers in the use of banking products and services also been discussed in this study. The lack of use of the products and services of Islamic banking among teachers councils of Pondok Modern Ash-Shifa is the focus of the problem in this research.

Boarding school as a religious institution to study various classical and contemporary books, especially those related fiqh muamalah is an institution that has an important role in providing Islamic financial literacy for the community. Boarding charismatic cleric is one of the most important figures to provide insight to the public about Islamic banking. However, in reality Pondok Modern Balikpapan Ash-Shifa is not like that.

The research method used by writer is a qualitative research survey data collection techniques and interviews. The survey states that 50 members of the council of teachers surveyed, only 16 members of the board of teachers who use Islamic banking products. Furthermore the survey stated that the entire board teachers are customers of savings products sharia. The results of the interview proved that literacy on Islamic banking in Pondok Modern Ash-Shifa Balikpapan still low(less literate). Low literacy Islamic banking is due to lack of socialization and education more depth to the board of teachers Pondok Modern Ash-Shifa.

The need for socialization and education more depth to the board of boarding school teachers should be intensified further. For boarding school is a strategic institution to provide an understanding of Islamic banking to the public.

Keywords: inclusion, literacy, Islamic banking, Islamic boarding schools.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman atau literasi perbankan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Disamping itu, alasan dewan guru dalam memilih penggunaan produk dan jasa perbankan juga menjadi bahasan dalam penelitian ini. Minimnya penggunaan produk dan jasa perbankan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa adalah fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang mengkaji berbagai kitab klasik maupun kontemporer, khususnya yang terkait *fiqh muamalah* merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan literasi keuangan syariah bagi masyarakat. Ulama pondok pesantren yang kharismatik adalah salah satu sosok terpenting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Namun, pada kenyataannya Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan tidaklah seperti itu.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara. Hasil survei menyatakan bahwa dari 50 anggota dewan guru yang disurvei, hanya 16 anggota dewan guru yang menggunakan produk perbankan syariah. Lebih lanjut lagi survei menyatakan seluruh dewan guru tersebut merupakan nasabah produk tabungan syariah. Hasil wawancara membuktikan bahwa literasi tentang perbankan syariah di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan masih rendah (*less literate*). Rendahnya literasi perbankan syariah tersebut dikarenakan rendahnya sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa.

Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih mendalam kepada dewan guru pondok pesantren harus lebih digencarkan lagi. Sebab pondok pesantren merupakan institusi yang strategis untuk memberikan pemahaman tentang perbankan syariah kepada masyarakat luas.

Kata kunci: inklusi, literasi, perbankan syariah, pondok pesantren.

DAFTAR ISI

| HALAMAN JUDUL SKRIPSIi | |
|--|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSIii | |
| HALAMAN PENGESAHAN BIRO SKRIPSIiii | |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASIiv | |
| HALAMAN NOTA DINASv | |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAHvi | |
| MOTTOvii | |
| PERSEMBAHAN viii | |
| PEDOMAN TRANSLITERASIix | |
| KATA PENGANTARxvii | i |
| ABSTRACTxx | |
| ABSTRAK xxi | |
| DAFTAR ISI xxii | i |
| DAFTAR TABEL xxv | ⁄i |
| DAFTAR GAMBARxxv | ⁄ii |
| DAFTAR LAMPIRAN xxv | ⁄iii |
| DAFTAR SINGKATANxxi | X |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | |
| 1.2. Rumusan Masalah | |
| 1.3. Tujuan Penelitian 11 | |
| 1.4. Manfaat Penelitian11 | |

| | 1.5. Jadwal Penelitian | 12 |
|----|---------------------------------------|----|
| | 1.6. Sistematika Penulisan | 12 |
| BA | B II TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| | 2.1. Inklusi Keuangan | 15 |
| | 2.2. Pengertian Literasi Keuangan | 19 |
| | 2.3. Target Edukasi Keuangan Syariah | 25 |
| | 2.4. Keuangan Syariah | 29 |
| | 2.4.1. Giro | 31 |
| | 2.4.2. Tabungan | 33 |
| | 2.4.3. Deposito | 34 |
| | 2.4.4. Pembiayaan Berbasis Jual-Beli | 35 |
| | 2.4.5. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil | 36 |
| | 2.4.6. Pembiayaan Berbasis Sewa | 38 |
| | 2.4.7. Sharf (Jual-Beli Valuta Asing) | 39 |
| | 2.4.8. Safe Deposit Box | 39 |
| | 2.4.9. Wakalah (Deputyship) | 40 |
| | 2.4.10. Kafalah (Guaranty) | 41 |
| | 2.4.11. Hawalah (Transfer Service) | 41 |
| | 2.4.12. Rahn (Mortgage) | 42 |
| | 2.5. Pondok Pesantren | 43 |
| | 2.6. Penelitian Terdahulu | 45 |
| BA | B III METODOLOGI PENELITIAN | 50 |
| | 3.1 Desain Panalitian | 50 |

| 3.2. Subyek Penelitian | 50 |
|---|----|
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| 3.3.1. Survei | 51 |
| 3.3.2. Observasi | 52 |
| 3.3.3. Wawancara | 53 |
| 3.3.4. Audio dan Visual | 55 |
| 3.4. Teknik Analisis Data | 56 |
| 3.4.1. Reduksi Data | 56 |
| 3.4.2. Data Displai | 57 |
| 3.4.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi | 57 |
| 3.5. Validitas dan Reliabilitas Data | 58 |
| 3.5.1. Memperpanjang Waktu Keikutsertaan Peneliti di Lapangan | 59 |
| 3.5.2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan | 60 |
| 3.5.3. Melakukan Triangulasi Sesuai Aturan | 60 |
| 3.5.4. Menganalisis Kasus Negatif | 63 |
| 3.5.5. Menggunakan <i>Refference</i> yang Tepat | 63 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 65 |
| 4.1. Gambaran Umum | 65 |
| 4.1.1. Profil Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan | 65 |
| 4.2. Hasil Penelitian | 68 |
| 4.2.1. Survei | 68 |
| 4.2.2. Wawancara | 74 |
| Informan 1 (Ust. Lani Jz, S.Pd.I.) | 74 |

| Informan 2 (KH. Abdurrahman Hasan) | 78 |
|------------------------------------|-----|
| 4.3. Pembahasan | 32 |
| 4.3.1. Pengetahuan | 32 |
| 4.3.2. Keyakinan | 37 |
| 4.3.3. Proses/Aktivitas | 92 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 00 |
| 5.1. Kesimpulan | 00 |
| 5.2. Saran | 01 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN1 | 107 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDI IP | 121 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1. Ragam Definisi Literasi Keuangan | 21 |
|--|----|
| Tabel 2.2. Produk dan Akad Funding Bank Syariah | 31 |
| Tabel 2.3. Produk dan Akad Jasa Bank Syariah | 42 |
| Tabel 4.1. Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah | 69 |
| Tabel 4.2. Keyakinan Dewan Guru terhadap Kesyariahan Produk Perbankan Syariah | |
| Tabel 4.3. Akad yang Digunakan oleh Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah | 84 |
| Tabel 4.4. Dewan Guru yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah | 93 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 1.1. Grafik Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah | 6 |
|---|----|
| Gambar 3.1. Form Catatan Observasi | 52 |
| Gambar 3.2. Form Catatan Wawancara | 53 |
| Gambar 3.3. Alur Penentuan Sumber Informasi dengan Cara Snowball | 54 |
| Gambar 3.4. Triangulasi dengan Sumber yang Banyak | 61 |
| Gambar 3.5. Triangulasi dengan Teknik yang Banyak | 62 |
| Gambar 4.1. Kampus 1 (Kiri) & Kampus 2 (Kanan) Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan | 67 |
| Gambar 4.2. Grafik Alasan Menggunakan Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 70 |
| Gambar 4.3. Grafik Dewan Guru yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah | 71 |
| Gambar 4.4. Grafik Penggunaan Produk di Perbankan pada Dewan Guru | 72 |
| Gambar 4.5. Perbaikan yang Dibutuhkan oleh Perbankan Syariah | 73 |
| Gambar 4.6. Kartu <i>Co Branding</i> MI Asy-Syifa | 75 |
| Gambar 4.7. Buku Tabungan Milik Informan 2 | 90 |
| Gambar 4.8. Sosialisasi Perbankan Syariah di Pondok Pesantren | 94 |
| Gambar 4.9. Kegiatan <i>Training of Trainer</i> (ToT) Guru Ekonomi Tingkat SMA di Balikpapan | 95 |
| Gambar 4.10. Situasi Lingkungan Asrama 2012 (Kiri) dan 2017 (Kanan) | 96 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1: Jadwal Penelitian | 107 |
|--|-----|
| Lampiran 2: Form Catatan Observasi | 109 |
| Lampiran 3: Form Catatan Wawancara | 111 |
| Lampiran 4: Pedoman Wawancara | 115 |
| Lampiran 5: Transkip Wawancara | 117 |
| Lampiran 6: Foto Dokumentasi Survei | 119 |
| Lampiran 7: Foto Dokumentasi Wawancara | 121 |

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN : Association of South East Asian Nation

ATM : Automatic Teller Machine

BI : Bank Indonesia

BMT : Baitul Maal wat Tamwil

DCMR : Direct Competitor's Market Rate

DPK : Dana Pihak Ketiga

DSN : Dewan Syariah Nasional

ECRI : Expected Competitive Return for Investors

iB : Islamic Banking

ICMR : Indirect Competitor's Market Rate

IMBT : Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

IT : Informasi Teknologi

KKB : Kredit Kendaraan Bermotor

KMI : Kulliyyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah

KPR : Kredit Pemilikan Rumah

KUR : Kredit Usaha Rakyat

L/C : Letter of Credit

MA : Madrasah Aliyah

MDG : Millenium Development Goals

MI : Madrasah Ibtidaiyyah

MMQ : Musyarakah Mutanagishah

MTs : Madrasah Tsanawiyah

MUI : Majelis Ulama Indonesia

OECD : Organisation for Economic Co-operation & Development

OJK : Otoritas Jasa Keuangan

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

RTGS : Real Time Gross Settlement

SD : Sekolah Dasar

SDGs : Sustainable Development Goals

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SNLKI : Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

ToT : Training of Trainer

UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan di suatu negara ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui fungsi intermediasinya, institusi keuangan memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014: 5).

Menurut survei Bank Dunia (2010), hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum mengakses keuangan formal, akibat kurangnya pengetahuan atau literasi mengenai lembaga keuangan formal.

Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian (Bank Indonesia, 2014: 5).

Definisi mengenai inklusi keuangan telah dikemukakan oleh para ahli. Pada dasarnya para ahli memiliki pemikiran yang sama terkait inklusi keuangan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai hak penuh atas akses layanan produk lembaga keuangan formal bagi setiap masyarakat secara tepat waktu, nyaman, informatif, serta biaya terjangkau yang dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin, baik lembaga keuangan konvensional maupun syariah (Bank Indonesia, 2014; Nusron, 2014: 57; Irfan & Laily, 2016: 221; Novia, 2015: 221).

Financial inclusion menawarkan berbagai layanan keuangan yang bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal. Aspirasi utamanya ialah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam lembaga permodalan (Nusron, 2014: 56).

Menurut Booklet Keuangan Inklusif yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (2014: 14), terdapat enam pilar yang merupakan kerangka kerja keuangan inklusif. Enam pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- Edukasi keuangan. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman/pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang produkproduk dan jasa-saja keuangan yang ada dalam pasar keuangan formal, aspek perlindungan konsumen dan pemahaman manajemen risiko.
- 2. Fasilitas keuangan publik. Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik

secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi:

- a. Subsidi dan bantuan sosial;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pemberdayaan UMKM.
- 3. Pemetaan informasi keuangan. Pemetaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh institusi keuangan formal.
- 4. Kebijakan peraturan yang mendukung. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningatkan akses layanan jasa keuangan.
- 5. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif.
- 6. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan agar masyarakat memiliki rasa aman dalam berinterkasi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan.

Berdasarkan keterangan di atas, salah satu pilar agar keuangan inklusif dapat berkembang dengan baik adalah dengan melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat luas, baik pelajar maupun orang dewasa yang masih bekerja ataupun sudah pensiun. Terdapat empat ruang lingkup edukasi keuangan yang dapat dijadikan tolok ukur seseorang dalam memahami keuangan formal (Bank Indonesia, 2014: 12):

- 1. Pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan;
- 2. Pengetahuan dan kesadaran risiko terkait dengan produk keuangan;
- 3. Perlindungan nasabah;
- 4. Keterampilan mengelola keuangan.

Para ahli telah mengemukakan berbagai macam definisi yang berkaitan dengan literasi keuangan. Pada intinya, literasi keuangan merupakan sebuah proses serta kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keyakinan, kemampuan dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan (konvensional maupun syariah) demi mensejahterakan dan mewaspadai keadaan atau kondisi keuangan di masa yang akan datang (OJK, 2014; Irfan & Laily, 2016: 224; Giesler & Veresiu, 2014; Oman & Lilis, 2014: 23; Dwtiya, 2016: 3).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan pada Semester I tahun 2013 di 20 provinsi, tingkat literasi keuangan masyarakat dapat diklasifikasikan dalam empat tingkatan, yaitu well literate, sufficient literate, less literate dan not literate.

Well literate merupakan tingkatan masyarakat yang memiliki pengetahuan literasi keuangan masyarakat yang paling baik. Sufficient literate merupakan

kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. *Less literate* merupakan kelompok masyarakat yang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan. *Not literate* merupakan golongan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan di bidang keuangan (OJK, 2014: 11).

Hasil riset OJK pada tahun 2013 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman atau literasi keuangan seseorang tersebut. Data menunjukkan, masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 16,3%. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SD, berada pada posisi ke dua dengan nilai sebesar 24,6%. Pemahaman literasi keuangan masyarakat di tingkat Sekolah Lanjutan (SMP dan SMA) menempati posisi kedua dengan nilai 35,7%.

Masyarakat yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi masuk ke dalam peringkat pertama dalam literasi keuangan, dengan nilai sebesar 56,4%. Data-data tersebut merupakan data hasil survei literasi keuangan nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Semester I tahun 2013 di 20 provinsi (OJK, 2014: 16-17). Hasil data tersebut hanya data survei lembaga keuangan secara keseluruhan.


Survei literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK masih merupakan survei yang dilakukan secara umum, tidak menunjukkan secara khusus kepada keuangan syariah. Padahal, keuangan syariah memiliki spesifikasi khusus yang berbeda dengan keuangan pada umumnya yang bersistem konvensional

khususnya pada sisi akad, karena akad akan berpengaruh pada sistem dari suatu produk atau jasa keuangan tersebut.

Empat tingkatan literasi keuangan masyarakat yang sudah ditetapkan oleh OJK belum tentu kompatibel pada literasi keuangan syariah. Hal ini karena ada beberapa tambahan yang harus disertakan dalam pengukuran tingkat literasi keuangan syariah, salah satunya adalah pengetahuan tentang akad-akad yang digunakan dalam keuangan syariah.

Kajian atau penelitian yang berkaitan tentang tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia ataupun di internasional masih terbatas. Disamping itu juga, masih terbatasnya literatur-literatur yang membahas mengenai literasi keuangan, menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini.

Gambar 1.1 Grafik Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah



Sumber: Data Diolah

Dewan Guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan minimnya penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Padahal pondok pesantren merupakan institusi atau lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar untuk

mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan syariah serta dapat meningkatkan *market share* keuangan syariah nasional, khususnya perbankan syariah.

Sampai dengan saat ini, *market share* perbankan syariah nasional baru menyentuh angka dibawah 5%. Akan tetapi, jika Bank Aceh telah mengkonversi sistem sepenuhnya menjadi syariah dan resmi berubah menjadi Bank Umum Syariah, maka *market share* perbankan syariah nasional meningkat menjadi 5,3% (www.republika.co.id/diakses pada 12 Oktober 2016).

Jumlah pondok pesantren sampai dengan saat ini sudah mencapai 27.230 buah pada tahun 2012 dengan jumlah santri sebesar kurang lebih 3 juta santri (www.republika.co.id/diakses pada 10 Oktober 2016). Jumlah ini merupakan jumlah yang tergolong besar jika diperuntukkan bagi sebuah potensi pengembangan dan peningkatan *market share* keuangan syariah.

Pemahaman Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tahun 2004 Tentang Hukum Bunga Bank yang sudah lama dikeluarkan seharusnya dapat lebih dipahami secara merata oleh para guru yang mengajar di pondok pesantren, khususnya Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Namun faktanya, pemahaman mengenai hukum bunga bank belum dipahami secara merata oleh para guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Sehingga masih didapatkan, bahkan banyak yang menganggap bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah sama dengan bunga yang digunakan oleh Bank Konvensional.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan kepada pengurus koperasi, penggunaan sistem keuangan pada koperasi guru di Pondok Modern Asy-Syifa tersebut dikelola dengan menggunakan sistem konvensional. Dengan kata lain, koperasi guru tersebut dikelola dengan menggunakan sistem bunga.

Sebagai perbandingan, salah satu pondok pesantren di Propinsi Jawa Timur, yaitu Pondok Pesnatren Sidogiri sudah mempunyai koperasi syariah yang asetnya sudah mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan berita yang dilansir oleh republika, koperasi syariah milik pondok pesantren ini sudah mempunyai satu unit kantor yang dapat melakukan kegiatan transfer antar rekening. Disamping itu juga, koperasi syariah milik pondok pesantren tersebut juga menyatakan siap untuk melakukan ekspansi ke Malaysia (www.republika.co.id/diakses pada 10 Oktober 2016).

Hal ini seharusnya dapat diperhatikan oleh para pelaku perbankan syariah dan juga pondok pesantren, karena masih ada potensi yang besar untuk dapat mengembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Permasalahan rendahnya literasi dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya kurangnya sosialisasi dan edukasi di kalangan atau lingkungan pondok pesantren tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas/lembaga terkait. Disamping itu juga mahalnya produk yang ditawarkan oleh bank syariah juga menyebabkan para calon nasabah enggan untuk menggunakan produk bank syariah. Serta masih minimnya infrastruktur

penunjang pelayanan di bank syariah juga ikut menjadi kemungkinan salah satu faktor dari penyebab minimnya penggunaan produk perbankan syariah.

Masalah rendahnya akses keuangan formal oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa perlunya atau pentingnya meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. *Market share* perbankan syariah yang masih relatif lambat pertumbuhannya disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah yang masih rendah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pengetahuan seseorang terhadap produk keuangan berpengaruh terhadap penggunaan produk keuangan.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling awal di Indonesia. Berbagai literatur menyebutkan bahwa pesantren merupakan adaptasi dari tatalaksana pengajaran dalam ritual keagamaan Hindu. Cikal bakal lembaga pesantren sudah ada sejak masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya (Yasmadi, 2002: 62; Karel, 1991: 20). Pesantren adalah tempat belajar bagi para santri. Didalam pesantren santri mempelajari ajaran-ajaran Islam dengan mempertahankan kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya (Arief, 2012: 78; Yasmadi, 2002: 70).

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang mengkaji berbagai kitab-kitab Islam klasik seharusnya dapat menjadi *agency* pendorong keuangan syariah. Akan tetapi, dalam hal ini Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan belum dapat menjadi *agency* dalam mendorong keuangan syariah.

Beberapa dugaan yang menyebabkan Pondok Modern Asy-Syifa belum dapat menjadi agency dalam mendorong keuangan syariah adalah minimnya pengetahuan dewan guru tentang keuangan atau perbankan syariah, sehingga menyebabkan dewan guru memandang perbankan syariah sama dengan perbanakan konvensional. Akibat dari hal tersebut, dewan guru lebih memilih perbankan konvensional daripada perbankan syariah.

Disamping itu juga minimnya edukasi dari otoritas ataupun para praktisi perbankan syariah juga menjadi hal yang penting dalam mendorong penggunaan produk perbankan syariah di lingkungan pondok pesantren, khusunya Pondok Modern Asy-Syifa. Fitur serta fasilitas produk yang mudah dan murah juga dapat berpengaruh kepada pertimbangan dewan guru dalam memilih serta menggunakan produk perbankan syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul "Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern: Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan" adalah sebagai berikut:

 Bagaimanakah literasi keuanga syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang mengangkat judul "Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern: Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan" adalah sebagai berikut:

 Mengetahui literasi keuangan syariah dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang mengangkat judul "Literasi Keuangan Syariah dalam Konteks Pondok Modern: Studi Kasus Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan" antara lain:

- 1. Memberikan masukan atau saran kepada Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan agar bisa beralih sistem dalam penggunaan pengelolaan keuangan, serta lebih mendukung penggunaan produk dan jasa keuangan syariah yang sudah tersedia di Indonesia. Penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di pondok pesantren sangat penting bagi perkembangan keuangan syariah di tanah air.
- 2. Memberikan saran kepada para praktisi keuangan syariah serta otoritas terkait, bahwa masih ada lembaga atau institusi yang merupakan potensi besar untuk pengembangan keuangan syariah di tanah air, akan tetapi belum terakses sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah. Padahal institusi tersebut merupakan Institusi Pendidikan berbasis Islam.

3. Memberikan dan menambah wawasan kepada segenap akademisi serta praktisi keuangan syariah/ekonomi syariah mengenai literasi keuangan syariah di masyarakat, khususnya di wilayah/daerah/tempat yang berpotensi besar dalam mengembangkan keuangan syariah, bahwa masih ada masyarakat yang belum mengenal ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan syariah.

1.5. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian terlampir.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari penulis dalam mengambil judul dan tema penelitian ini. Disamping itu juga menjelaskan tujuan serta manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai fokus dan subfokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Teori-teori yang berhubungan dengan fokus serta sub fokus penelitian yang diangkat oleh penulis. Disamping itu juga, bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, baik penelitian

yang serupa maupun penelitian yang masih berhubungan dengan tema penelitian skripsi yang diangkat oleh penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas terkait metode dan desain penelitian yang digunakan oleh penulis. Metode dan desain penelitian yang akan dibahas pada bab ini adalah metode dan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, observasi, dan wawancara. Bab ini terdiri dari desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan serta membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Disamping itu juga, penulis akan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu disampaikan dan diajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan penelitian berikutnya. Disamping itu juga, saran disampaikan kepada pihak yang dijadikan obyek penelitian (Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan), agar kedepannya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam

mengembangkan sistem keuangan yang ada di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Inklusi Keuangan

Isu inklusi keuangan bukan hanya isu yang terjadi di Indonesia saja, akan tetapi isu tersebut juga menjadi isu global sejak tahun 2008, tepatnya sebelum terjadinya krisis finansial Amerika dan menjadi gencar sesudah terjadinya krisis tersebut. Program ini pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengakses layanan jasa keuangan formal. Secara eksplisit, program inklusi keuangan menyasar pada tiga kategori penduduk, yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif dan orang hampir miskin (Bank Indonesia, 2014).

Pada tahun 2010, G20 Summit mengukuhkan dukungan kepada program inklusi keuangan sebagai salah satu sarana untuk menaungi kemiskinan dunia (Irfan & Laily, 2016: 220). Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan 9 Prinsip Inovasi Keuangan Inklusif di tingkat nasional. Disamping itu juga, Indonesia telah berkomitmen dalam forum OECD untuk mengembangkan edukasi keuangan termasuk didalamnya penyususnan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan kegiatan survei literasi keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Association of South East Asian Nation (ASEAN) juga telah mengintegrasikan program ini pada 2015 Economic Community Blueprint.

Demikian pula dengan para pemimpin dunia di PBB, mereka telah memasukkan agenda menurunkan kemiskinan ke dalam delapan Millenium Development Goals

(MDG) dan pada tahun 2015, upaya mengurangi kemiskinan ini kembali ditegaskan sebagai tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* atau disingkat SDGs (Irfan & Laily, 2016: 220). Selain mengurangi kemiskinan, pendidikan berkualitas juga merupakan salah satu dari tujuan SDGs.

Inklusivitas pada sistem keuangan sebenarnya lebih merujuk pada visi untuk mencapai menciptakan sistem jasa keuangan yang mampu menjangkau semua kalangan. Tidak hanya kalangan berada, tetapi juga kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Nusron, 2014: 53).

Inklusi keuangan terdiri dari dua kata utama, yaitu inklusi dan keuangan. Inklusi secara harfiah yaitu memasukkan. Makna keuangan secara harfiah yaitu hal-hal yang terkait dengan uang. Jika kedua kata ini digabung, maka muncul pengertian baru yang melibatkan sebuah agenda global (Irfan & Laily, 2016: 220-221).

Agenda inklusi keuangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola risiko, mengelola uang agar dapat dikonsumsi di kemudian hari, hingga pada akhirnya mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat disekitarnya (*Matthew Driven*, 2015). Dalam praktiknya, gagasan *financial inclusion* mengambil bentuk dalam skema yang kini lebih dikenal dengan nama *microfinance*, dengan fitur utama *microcredit* (Nusron, 2014: 54).

Financial inclusion baiknya dipahami sebagai dimensi utama dari jasa layanan keuangan, yaitu akses atas kredit permodalan (access to credit). Dalam

hal ini akses kalangan miskin berpenghasilan rendah ke berbagai institusi keuangan, yang dimungkinkan dengan adanya skema penjaminan kredit oleh negara melalui program KUR yang merupakan singkatan dari Kredit Usaha Rakyat (Nusron, 2014: 56-57).

Financial inclusion menawarkan berbagai layanan keuangan yang bertujuan menjangkau semua segmen masyarakat, dengan biaya yang terjangkau serta waktu pengembalian kredit yang masuk akal. Aspirasi utama dari jalan pikiran financial inclusion ialah mereduksi ketidakadilan ekonomi dengan cara menyediakan kesempatan yang sama ke dalam lembaga permodalan (Nusron, 2014: 56).

Senada dengan Nusron, Novia (2015: 221) juga menyatakan bahwa financial inclusion merupakan proses atau kegiatan bagi masyarakat yang miskin/berpenghasilan rendah dalam mengakses berbagai lembaga keuangan formal.

Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan syariah merupakan upaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangan sesuai prinsip syariah. Inkulsi keuangan syariah juga merupakan sarana untuk mendorong peningkatan *market share* keuangan syariah di Indonesia (Irfan & Laily, 2016: 221).

Para pemangku kebijakan di negara-negara muslim hendaknya memanfaatkan potensi instrumen syariah (*zakat*, *infaq* dan *shadaqah*) melalui

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam rangka mengurangi dan mengentaskan kesenjangan ekonomi (Mahmoed et al., 2011). Pemanfaatan potensi tersebut akan berdampak pada tercapainya implementasi *financial inclusion*. Oleh sebab itu, Demirguc et al. (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang muslim lebih mungkin untuk memiliki rekening di perbankan dibandingkan non-muslim, sehingga lebih berpotensi besar dalam melakukan *financial inclusion*.

Keuangan inklusif di Indonesia baru diluncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau sekitar 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (Bank Indonesia, 2013).

Implementasi keuangan inklusif di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). KUR adalah skema kredit usaha yang diberikan kepada para pelaku UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin (Novia, 2015: 225).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* sehingga

institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat (Rianto, 2012: 318).

Secara praktis, BMT lebih banyak merangkul masyarakat menengah ke bawah serta pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan/aktifitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa BMT juga dapat difungsikan atau dilibatkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif, sehingga akses layanan keuangan formal masyarakat Indonesia dapat lebih terjangkau.

2.2. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi telah dipelajari secara luas di berbagai bidang, termasuk didalamnya tentang perilaku konsumen. Literasi biasanya berhubungan dengan pengetahuan, dan itu menunjukkan pengetahuan dari salah satu elemen yang dapat mempengaruhi berbagai hal kepada perilaku seseorang. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am juga telah menyatakan bahwa pengetahuan atau literasi merupakan kebutuhan yang penting, jadi setiap muslim dapat membedakan apa yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam (Purnomo dkk., 2016).

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka (Q.S. Al-An'am: 119).

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *market* share keuangan syariah, khususnya perbankan syariah adalah dengan melakukan

edukasi keuangan syariah kepada masyarakat serta elemen atau tokoh-tokoh penting di masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) atau Cetak Biru Literasi Keuangan Indonesia pada 19 November 2013 silam. Visi literasi keuangan OJK adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi yang tinggi (*well literate*), sehingga memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih serta memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan (OJK, 2013).

Agar dapat meningkatkan literasi keuangan, maka diperlukan adanya edukasi keuangan yang baik. Hogarth dkk. (2003) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah mengatakan bahwa proses edukasi keuangan dianggap metode paling efektif untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat (Irfan & Laily, 2016: 223), termasuk literasi keuangan syariah.

Agar dapat meningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan mencanangkan tiga pilar utama untuk memastikan pemahaman masyarakat tentang produk dan jasa keuangan. Tiga pilar tersebut adalah melakukan edukasi keuangan secara masif dan komprehensif, penguatan di bidang infrastruktur literasi keuangan, serta inovasi produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau (Kusumaningtuti Soetiono, *Market Corner*: Berita Satu TV. Diakses pada 24 November 2016).

Tabel 2.1 Ragam Definisi Literasi Keuangan

| No | Institusi/Individual | Kata Kunci | Sumber |
|----|--|--|------------------------|
| 1 | OJK | Proses, aktivitas, pengetahuan, keyakinan, keterampilan, mengelola keuangan | SNLKI OJK, 2014 |
| 2 | Giesler & Veresiu | Pengetahuan, memperoleh, mengelola, distribusi, membagi, dimanfaatkan, menyejahterakan | Irfan & Laily, 2016 |
| 3 | OECD (Organisation for Economic Cooperation & Development) | Kesadaran, pengetahuan, keahlian, sikap, perilaku, keputusan keuangan, kondisi keuangan | Oman & Lilis, 2014 |
| 4 | The Association of Chartered Certified Accountants | Pengetahuan, Kecakapan, Kemampuan, Keputusan Keuangan | Dwitya, 2016 |

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, seluruh institusi ataupun perorangan yang mendefinisikan literasi keuangan sepakat bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan serta keyakinan/kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan. Namun, dari empat definisi tersebut penulis merasa definisi yang dinyatakan oleh OJK adalah definisi yang paling komprehensif untuk digunakan. Hal itu dikarenakan OJK menekankan seluruh aspek literasi keuangan yang terdapat pada definisi lainnya.

OJK (2014) mendefinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Pembahasan yang akan

dilakukan pada BAB IV adalah dengan mempertimbangkan hasil penelitian dengan aspek pengetahuan, keyakinan serta proses atau aktivitas dalam memenuhi kriteria literasi keuangan.

Giesler dan Veresiu (2014) juga mendefinisikan literasi keuangan sebagai penguasaan pengetahuan dasar mengenai keuangan, akan tetapi Giesler dan Veresiu juga menekankan agar masyarakat paham dalam memperoleh dan mengelola sumber-sumber keuangan, mendistribusikannya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Literasi keuangan juga terkait dengan bagaimana mengelola sumber keuangan yang terbatas agar senantiasa merasa *qanaah*, bersyukur, dan tidak kekurangan (Irfan & Laily, 2016: 224).

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (Atkinson & Flore, 2011) dalam Jurnal yang dituis oleh Oman & Lilis (2014: 23) dijelaskan bahwa literasi keuangan sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang baik dan pada akhirnya mencapai kondisi keuangan individu yang baik.

The Association of Chartered Certified Accountants (2014) dalam Jurnal Siasat Bisnis juga menyatakan hal yang demikian dalam merumuskan konsep literasi keuangan, yaitu mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan

mengelola keuangan pribadi/perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu (Dwitya Aribawa, 2016: 3).

Bhushan dan Medury (2013) dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan menjelaskan bahwa literasi keuangan telah menjadi semakin kompleks selama beberapa tahun terakhir dengan pengenalan banyak produk keuangan baru. Dalam rangka untuk memahami risiko dan keuntungan yang terkait dengan produk keuangan, tingkat minimum literasi keuangan sudah menjadi suatu keharusan (Farah & Reza, 2015: 77).

Semakin banyaknya produk keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat pun semakin dituntut untuk semakin melek terhadap keuangan formal. Keuangan syariah di Indonesia merupakan hal yang masih tergolong baru jika dibandingkan dengan keuangan konvensional. Perkembangan keuangan syariah yang beberapa tahun terakhir melambat, salah satu penyebabnya adalah minimnya program edukasi keuangan syariah di masyarakat sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan pada meningkatnya penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia yang secara langsung juga berakibat pada meningkatnya *market share* keuangan syariah di Indonesia.

Dalam jurnal yang berjudul *Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem* (Purnomo dkk, 2016: 199) dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena literasi keuangan kuat

hubungannya dengan keputusan seseorang untuk menggunakan keuangan formal (Xiao, et. al 2014).

Menurut Hogarth (2006) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah, melalui literasi keuangan seseorang diharapkan akan mampu (Irfan & Laily, 2016: 221):

- 1. Memanfaatkan sumber-sumber keuangan;
- 2. Meningkatkan keamanan ekonomi;
- 3. Meningkatkan kontribusi kepada masyarakat;
- 4. Membawa dan membangun masyarakat ke arah yang lebih baik;
- 5. Menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dengan baik.

Semua hal tersebut dapat terlaksana karena ada keterkaitan antara pengetahuan dan perilaku. Hilgert dan Hogarth (2003) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah menjelaskan, mereka yang memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, akan lebih memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih mampu menerima rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perilaku keuangan. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah juga perlu direncanakan dengan baik (Irfan & Laily, 2016: 221).

Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep akad dalam keuangan syariah, serta perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional, semuanya harus dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaannya (Irfan & Laily, 2016: 222).

Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, maka diharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi publik terhadap institusi keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu (Irfan & Laily, 2016: 222).

2.3. Target Edukasi Keuangan Syariah

Kusumaningtuti Soetiono dalam *Dialog Market Corner* yang dilansir oleh Berita Satu TV (diakses pada 24 November 2016) menjelaskan bahwa terdapat enam segmen masyarakat yang dijadikan sasaran atau target untuk dilakukan edukasi keuangan. Enam segmentasi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kaum ibu/perempuan
- 2. Pelajar/mahasiswa
- 3. UMKM
- 4. Profesional
- 5. Pegawai
- 6. Pensiunan

Diantara enam segmentasi masyarakat yang dijadikan target edukasi keuangan, salah satu yang dijadikan target utama untuk edukasi keuangan disamping kaum ibu/perempuan adalah para pelajar dan mahasiswa. Para kaum muda di era sekarang lebih mudah dijangkau untuk dilakukan edukasi keuangan, karena kaum muda saat ini lebih senang menggunakan sarana IT. Sehingga para pihak yang berwenang dalam melakukan edukasi keuangan dapat lebih mudah

untuk melakukan edukasi keuangan dengan cara seperti menggunakan sarana digital atau sarana *mobile*.

Mccormick (2009: 70) mengatakan bahwa target edukasi keuangan yang utama adalah kaum muda. Edukasi keuangan syariah akan mampu mendisiplinkan kaum muda atas pengelolaan keuangan sedini mungkin. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk kaum muda setingkat sekolah tinggi, mereka yang mendapatkan edukasi keuangan khusus secara formal di sekolahnya sama saja dengan yang belum mendapatkan edukasi keuangan. Hal ini mungkin bisa saja terjadi karena mereka masih belum bisa membedakan sumber-sumber keuangan.

Mandell & Klein (2009) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah menjelaskan bahwa mereka masih mendapatkan semacam tunjangan dari orang tua atau wali yang mengasuh mereka, sehingga mereka masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dan belum merasa berkepentingan terhadap pengelolaan sumber keuangan (Irfan & Laily, 2016: 225).

Sabri et al. (2008) menjelaskan bahwa bagi sebagian besar mahasiswa, masa kuliah adalah saat pertama mereka mengelola keuangannya sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Mahasiswa akan menghadapi permasalahan yang mungkin baru dan menghadapi lingkungan yang baru tanpa adanya pengawasan dan dukungan dari orang tua. Mahasiswa harus bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan juga harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka buat (Farah & Reza, 2015: 77).

Sabri et al. (2008) dalam jurnal yang ditulis oleh Farah dan Reza (2015: 77) menjelaskan bahwa masa kuliah merupakan saat pertama kalinya mahasiswa untuk mengelola keuangan sendiri. Mandell & Klein (2009) di dalam Irfan & Laily (2016: 225) mengatakan, mereka (mahasiswa) sebagian besar mendapatakan semacam tunjangan dari orang tua atau wali yang mengasuh mereka. Oleh sebab itu, mahasiswa harus bisa secara mandiri mengatur keuangannya dengan baik dan bijak.

Target kedua adalah mereka yang baru pertama kali membeli rumah (Hogarth, 2006). Hal ini karena membeli rumah dikategorikan sebagai tujuan jangka panjang (Hilgert dan Hogarth, 2003; Hogarth et al., 2003). Kegiatan ini juga bisa dikategorikan sebagai investasi dalam perilaku keuangan. Pembeli rumah pertama kali akan sangat memanfaatkan informasi yang relevan terkait dengan yang dibutuhkan (Irfan & Laily, 2016: 225-226).

Target ketiga (Irfan & Laily, 2016: 226) adalah rumah tangga berpendapatan rendah. Edukasi keuangan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan keuangan (Zhan, Anderson, & Scott, 2006; Muflihani, 2015; Martin, 2007), meningkatkan berbagai keterampilan (Muflihani, 2015), dan mengubah perilaku keuangan secara efektif (Lyons, Chang, & Scherpf, 2006) terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah di berbagai negara. Kelompok ini diasumsikan memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah pula jika belum melakukan apapun dalam tahapan inklusi keuangan.

Target keempat (Irfan & Laily, 2016: 226) adalah wanita, wanita juga ditargetkan dalam program literasi keuangan (Hogarth, 2006; Kendall & Klapper, 2015). Diantara negara-negara berkembang, wanita Indonesia terbukti unggul dalam kepemilikan rekening dibandingkan dengan kaum prianya (Kendall & Klapper, 2015). Akan tetapi, Yumna & Clarke (2009) juga mengungkapkan bahwa lebih baik keluarga sebagai satu unit yang utuh, daripada wanita, apalagi wanita yang telah menikah, yang menjadi target literasi keuangan.

Obaidullah (2008) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah juga mengungkapkan bahwa masyarakat Muslim didominasi oleh kaum pria. Jika wanita yang menjadi kelompok target, maka pengabaian terhadap pria akan membawa risiko pada keluarga atau rumah tangga. Rumah tangga akan berhadapan dengan risiko ketidakharmonisan yang justru berpotensi menciptakan permasalahan yang akan membuat tidak tercapainya tujuan edukasi keuangan syariah (Irfan & Laily, 2016: 227).

Target yang terakhir adalah para pegawai dan calon pensiunan. Kedua kelompok ini lebih mudah dijangkau di tempat kerja mereka. Edukasi keuangan di tempat kerja telah terbukti meningkatkan kesejahteraan para pegawai secara efektif (Garman, Kim, Kratzer, Brunson, & Joo, 1999). Program komprehensif bagi pegawai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Program yang ditawarkan sebaiknya terkait dengan bagaimana mempersiapkan masa pensiun (Irfan & Laily, 2016: 227).

Target edukasi keuangan adalah agar para kelompok yang menjadi target mampu memberikan tingkat persepsi kepuasan mereka yang lebih tinggi terhadap kondisi keuangan mereka sekarang. Mereka juga diharapkan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan setelah mendapatkan edukasi keuangan di tempat kerja mereka (Irfan & Laily, 2016: 227).

2.4. Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan lembaga-lembaga yang melayani produk dan jasa keuangan berbasis prinsip syariah, seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah dan Lembaga Pembiayaan Syariah.

Aktivitas Keuangan Islam biasanya diatur oleh Bank Islam. Bank Islam merupakan bagian dari Keuangan Islam. Bank Islam ini merupakan Bank yang berdasarkan pada syariah (hukum Islam) yang biasa disebut *fiqh muamalah* (aturan Islam dalam melakukan transaksi). Aturan dan regulasi *fiqh muamalah* berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, aturan dan regulasi *fiqh muamalah* juga bisa berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti *ijma'*, *qiyas* dan *ijtihad* (Purnomo et al., 2016).

Prinsip yang mendasari Keuangan Islam, antara lain larangan terhadap *riba* (bunga/*interest*), larangan terhadap *maysir* (judi/*gambling*) dan larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian). Prinsip lainnya yang juga mendasari Keuangan Islam adalah penggunaan serta transaksi beberapa komoditas yang terlarang atau haram dalam Islam. Dalam terminologi Keuangan Islam, banyak istilah-istilah metode

yang biasa digunakan, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah* dan *qardhul hasan* (Purnomo et al., 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Secara garis besar, Bank Syariah terdiri dari 3 (tiga) macam produk, yaitu Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan dan Produk Jasa (Ascarya, 2012: 112). Produk pendanaan Bank Syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Bank Syariah pada umumnya memiliki tiga produk pendanaan dengan menggunakan berbagai

macam akad yang berbeda dengan Bank Konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito.

Tabel 2.2 Produk dan Akad *Funding* Bank Syariah

| | Wadi'ah | Mudharabah |
|----------|---------|------------|
| Giro | V | V |
| Tabungan | V | V |
| Deposito | | V |

Sumber: Ascarya (2012), Produk & Akad Bank Syariah

2.4.1. Giro

Produk giro pada perbankan syariah merupakan produk simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi'ah ini hampir sama dengan giro pada Bank Konvensional pada umumnya. Ketika nasabah menggunakan produk simpanan giro, nasabah dapat mengambil dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang telah diberikan pihak bank syariah kepada nasabah, seperti cek, bilyet giro atau fasilitas lainnya yang sejenis (Ascarya, 2012: 113).

Disamping itu juga, pihak bank syariah tidak memberikan imbal hasil/bagi hasil kepada nasabah pengguna produk giro *wadi'ah* ini. Pihak bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabahnya, akan tetapi tidak boleh diperjanjikan ketika di awal akad. Dengan kata lain, pihak bank syariah dapat memberikan atau tidak memberikan bonus kepada nasabah giro *wadi'ah* (Ascarya, 2012: 114).

Akad yang digunakan dalam giro ini adalah wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah. Dalam konsep wadi'ah yad dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Beberapa ketentuan umum giro *wadi'ah*, yaitu pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu, dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial, dan keuntungan serta kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank syariah, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian (Adiwarman, 2004: 266).

Selain menggunakan akad *wadi'ah*, giro pada bank syariah juga dapat menggunakan akad *mudharabah*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV2000 disebutkan bahwa giro adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Giro ada dua jenis, yaitu pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Akad *mudharabah* yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah* (Fatwa DSN MUI No. 1/2000).

Secara konsep, giro *wadi'ah* dan giro *mudharabah* sama, akan tetapi secara prinsip akad yang digunakan, konsepnya menjadi berubah atau memiliki perbedaan. Perbedaanya adalah, pada giro *mudharabah* ini nasabah pemilik

rekening giro berhak mendapatkan bagi hasil atau menanggung kerugian atas dana nasabah yang digunakan untuk komersial.

2.4.2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU No. 21/2008 Perbankan Syariah).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan terdri atas dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah dan tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu berupa tabungan yang berlandaskan pada perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Karakteristik tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional, ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang diberikan dan disediakan oleh bank syariah, seperti kartu ATM dan kartu Debet (Ascarya, 2012: 115). Konsep akad yang digunakan produk tabungan masih sama dengan konsep akad yang digunakan pada produk giro.

2.4.3. Deposito

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan ketika jatuh tempo berdasarkan akad antara nasabah dan pihak bank syariah.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdri atas dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah dan deposito yang dibenarkan secara syariah. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Karakteristik dari produk deposito ini yaitu mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan *mudharabah*. Nasabah tidak dapat mencairkan dananya yang berada di rekening deposito sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati di antara kedua belah pihak (Nur Rianto, 2012: 135).

Akad yang digunakan dalam produk deposito ini adalah *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad yang digunakan ketika nasabah (pemilik dana/*shahibul maal*) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek

investasinya (Adiwarman, 2004: 278). Jenis deposito ini juga biasa disebut dengan deposito/investasi tidak terikat.

Mudharabah muqayyadah adalah akad yang digunakan ketika nasabah (pemilik dana/shahibul maal) memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola dana investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Adiwarman, 2004: 281). Dengan kata lain, bank syariah tidak memiliki kebebasan dalam menginvestasikan dananya. Jenis deposito ini juga biasa disebut dengan deposito/investasi terikat.

Produk yang selanjutnya, yaitu produk pembiayaan. Produk pembiayaan bank syariah berdasarkan penggunaannya, dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Berdasarkan akadnya, produk pembiayaan bank syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga macam, yakni pembiayaan berbasis jual-beli, pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan berbasis sewa.

2.4.4. Pembiayaan Berbasis Jual-Beli

Secara umum, terdapat tiga model pembiayaan berbasis jual-beli pada perbankan syariah, yaitu *murabahah, salam dan istishna'. Murabahah* adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan yang akan diperoleh terhadap sesuatu yang dijual. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan/*margin* (Adiwarman, 2004: 88).

Salam adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada (Adiwarman, 2004: 89). Disebutkan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* wa Nihayatul Muqtashid karya Muhammad Ibnu Rusyd di dalam buku Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, ba'i as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Syafi'i, 2015: 108).

Sekilas transaksi *salam* mirip jual-beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti (Adiwarman, 2004: 89). Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Menurut fatwa DSN-MUI *istishna*' adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan pembuat (penjual, *shani*'). Produk *istishna*' ini serupa dengan produk *salam*, tapi dalam *istishna*' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna*' dalam bank syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi (Adiwarman, 2004: 90).

2.4.5. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Secara umum ada tiga akad yang digunakan oleh bank syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqishah* (MMQ). Mudharabah adalah bentuk

kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Mardani, 2013: 195).

Pada konsep *mudharabah* ini, *shahibul maal* menyertakan 100% modalnya kepada *mudharib*, sedangkan *mudharib* sepenuhnya mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pengelola modal dapat menggunakan modal tersebut untuk melakukan kegiatan yang produktif tanpa ada campur tangan dalam hal pengelolaan oleh pemilik modal.

Musyarakah adalah akad atau transaksi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Syafi'i, 2015: 90). Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan, kemampuan/kepandaian (skill), property, intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), dan lain sebagainya yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/I/2008, *musyarakah mutanaqishah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Produk *musyarakah mutanaqishah (MMQ)* merupakan pengembangan dari produk berbasis akad *musyarakah*. Produk *MMQ* ini dapat diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif dan konsumtif.

Jenis pembiayaan model *MMQ* ini dapat diaplikasikan pada pembiayaan kendaraan (KKB), maupun pembiayaan properti atau rumah (KPR). Sampai dengan saat ini, produk *MMQ* ini masih terbatas pada pembiayaan untuk kepemilikan properti, khususnya rumah (KPR iB) dengan pertimbangan kebutuhan dan praktik di pasar industri perbankan syariah (www.ojk.go.id/diakses pada 10 November 2016).

2.4.6. Pembiayaan Berbasis Sewa

Pembiayaan berbasis sewa pada umumnya dapat menggunakan dua akad, yaitu *ijarah* dan *IMBT* (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*). *Ijarah* merupakan akad atau transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (Rianto, 2012: 161). Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, *ijarah muntahiyah* bit tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai sewa. IMBT ini merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-ba'i dan akad IMBT. Al-ba'i merupakan akad jual-beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa.

Dalam *ijarah muntahiyah bit tamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara; pertama, pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. Kedua, pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa (Adiwarman, 2004: 139).

Produk selanjutnya yang terdapat pada bank syariah adalah jasa (fee-based service). Produk jasa pada bank syariah, pada umumnya terdiri dari bank garansi, jual beli valuta asing, transfer, anjak piutang, RTGS, L/C, gadai, kliring, inkaso dan lain sebagainya. Dari sisi akad yang digunakan, jasa pada bank syariah umumnya menggunakan akad wadi'ah, hiwalah, wakalah, kafalah, sharf serta rahn.

2.4.7. Sharf (Jual-Beli Valuta Asing)

Sharf pada prinsipnya merupakan jual beli valuta asing. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual-beli valuta asing (Adiwarman, 2004: 102). Prinsip ini dipraktikan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing (Nur Rianto, 2012: 192).

2.4.8. Safe Deposit Box

Produk *safe deposit box* ini pada dasarnya adalah penyewaan kotak simpanan sebagai sarana penitipan barang/aset berharga nasabah, seperti surat/sertifikat tanah, sertifikat rumah, emas dan lain sebagainya (Nur Rianto,

2012: 194). Bank syariah dapat meminta imbal sewa (*ujroh*) atas jasa yang mereka berikan.

Akad yang digunakan dalam produk *safe deposit box* adalah akad *wadi'ah yad al-amanah. Wadi'ah yad al-amanah* ini merupakan akad yang bersifat titipan murni. Penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan dan tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititpkan tersebut (Nur Rianto, 2012: 192-193).

2.4.9. Wakalah (Deputyship)

Menurut fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, yang dimaksud denga *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain (mewakilkan/mendelegasikan) dalam suatu hal/urusan (Syafi'i, 2015: 120).

Bank syariah dapat memberikan jasa *wakalah*, yaitu wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini, bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasa tersebut. Jasa yang biasa disediakan dan atau diberikan kepada nasabah terkait *wakalah* adalah setoran kliring, kliring antar bank, transfer, RTGS, inkaso dan transfer valuta asing (Mardani, 2013: 306).

2.4.10. Kafalah (Guaranty)

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*). *Kafalah* juga dapat diartikan sebagai mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Mardani, 2013: 307). Aplikasi *kafalah* dalam bank syariah umumnya berbentuk bank garansi dan kartu talangan (*syariah charge card*).

2.4.11. Hawalah (Transfer Service)

Fatwa DSN-MUI No. 12 tahun 2000 menjelaskan bahwa, *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 13 juga dijelaskan bahwa *hawalah* adalah pengalihan utang dari *muhil ashil* kepada *muhal 'alaih*.

Penerapan *hawalah* pada bank syariah dapat berupa anjak piutang (*factoring*), dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank. *Post-dates check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. *Bill discounting*, dimana pada prinsipnya sama dengan konsep pelaksanaan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee* yang tidak dikenal pada *hawalah* lainnya (Mardani, 2013: 282).

2.4.12. *Rahn* (*Mortgage*)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Syafi'i, 2015: 128). Secara sederhana, rahn dapat dipahami sebagai jaminan utang atau gadai.

Tabel 2.3 Produk dan Akad Jasa Bank Syariah

| Produk | Akad |
|------------------------|-----------------------|
| Transfer | Wakalah |
| Kliring | Wakalah |
| Inkaso | Wakalah |
| RTGS | Wakalah |
| Letter of Credit (L/C) | Wakalah |
| Anjak Piutang | Hiwalah |
| Jual beli valuta asing | Sharf |
| Gadai | Rahn |
| Bank Garansi | Kafalah |
| Safe Deposit Box | Wadi'ah yad amanah |

Sumber: Ascarya (2012), Produk & Akad Bank Syariah

Kontrak *rahn* dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan dalam dua hal, yaitu sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya *rahn* digunakan sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut serta menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Rahn sebagai produk tersendiri, artinya kontrak rahn telah dipakai dalam lembaga keuangan atau produk tersendiri, seperti halnya pegadaian. Beberapa negara telah mengimplementasikan kontrak rahn sebagai alternatif dari pegadaian konvensional, seperti Malaysia (Mardani, 2013: 298).

2.5. Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam paling awal di Indonesia. Pesantren, gerakan pembaruan Islam dan sistem pendidikan Belanda merupakan tiga faktor penting yang secara bersama-sama menyediakan sebuah *environment* bagi kemunculan sebuah madrasah modern Indonesia (Arief, 2012: 73).

Pesantren, lembaga pendidikan tradisional, merupakan basis penyebaran sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam merupakan jembatan yang menjadi transmisi gagasan modern dalam pengelolaan pendidikan Islam yang berasal dari Timur Tengah. Sistem pendidikan Belanda merupakan inspirator dan kompetitor umat muslim di Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam (Arief, 2012: 73-74).

Pesantren di Indonesia memiliki beberapa sebutan lain, seperti Surau di Sumatera Barat dan Dayah di daerah Aceh. Sebutan yang berbeda ini dikarenakan lembaga pendidikan pesantren sangat mudah ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebutan pesantren pada mulanya hanya berlaku di Jawa, akan tetapi sebutan pesantren atau pondok pesantren saat ini telah digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia (Arief, 2012: 75).

Pesantren berasal dari kata santri ditambah dengan awalan di dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri (Yasmadi, 2002: 61). Secara terminologis, pendidikan pesantren dapat dilihat dari segi bentuk dan sistemnya yang berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agam Hindu di Jawa (Karel, 1991: 20).

Pengertian terminologis di atas mengindikasikan bahwa secara kultural pesantren lahir dari budaya Indonesia. Nurcholis Madjid berpendapat, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga makna keaslian Indonesia. Sebab, cikal bakal lembaga pesantren sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan kemudian Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya (Yasmadi, 2002: 62).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyediakan asrama atau tempat tinggal bagi santrinya untuk belajar. Pada masa sekarang, terdapat dua jenis pondok pesantren, yaitu pondok pesantren salafi (tradisional) dan pondok modern.

Pondok pesantren salafi merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti dari pendidikan, sedangkan pelajaran umum tidak diajarkan. Pada umumnya pesantren jenis ini menggunakan sistem sorogan dan weton (Yasmadi, 2002: 70).

Pondok modern merupakan pondok pesantren yang telah merubah sistem pembelajarannya dari tradisional menjadi lebih modern. Pondok modern memiliki sistem pembelajaran yang sistematik dan memberikan porsi yang besar terhadap pelajaran umum. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas, sama halnya seperti sekolah atau madrasah formal baik negeri maupun swasta yang lain. Referensi utama dalam pelajaran keislaman bukan kitab kuning atau klasik, melainkan kitab-kitab baru yang ditulis oleh para ilmuwan muslim pada abad ke-20 (Arief, 2012: 129).

Berbeda dengan pesantren salafi, pondok modern memiliki ciri-ciri yang menjadi khas dari sebuah pondok modern. Ciri khas pondok modern yang pertama yaitu tekanan yang sangat kuat terhadap pembelajaran bahasa Arab dan Inggris. Ciri khas yang kedua yaitu penekanan terhadap aspek kedisiplinan dalam segala aktifitas sehari-hari (Arief, 2012: 130). Masih banyak ciri lain yang menunjukkan kekhasan pada pondok modern.

2.6. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang tingkat literasi atau tingkat melek keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas, terutama kajian yang meneliti tentang faktor atau penyebab dari rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian kali ini mencoba untuk mengungkapkan tingkat pengetahuan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan di bidang keuangan syariah, khususnya perbankan

syariah. Disamping itu, penelitian ini juga mencoba untuk mengungkapkan penyebab atau faktor yang menjadi dasar dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan menggunakan produk dan jasa keuangan.

Penelitian kali ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, survei dan wawancara. Alat ukur tingkat pengetahuan pada penelitian kali ini adalah ruang lingkup edukasi keuangan sebagaimana terdapat dalam booklet keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Kesempatan menumbuhkan perbankan syariah di Indonesia masih sangat luas, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Disamping itu, sebagian masyarakat Indonesia belum semuanya dapat mengakses layanan keuangan formal dengan mudah. Masyarakat yang belum terakses keuangan formal ini dapat menjadi tantangan perbankan syariah dalam memberikan jangkauan yang mudah kepada mereka. Ketika perbankan syariah dapat mengakses masyarakat ini, maka secara langsung perbankan syariah dapat meningkatkan *market share*.

Disamping itu, dalam meningkatkan perbankan syariah di Indonesia, para praktisi juga harus bisa memberikan akses kepada instansi atau lembaga yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu potensi besar yang bisa dimiliki oleh perbankan syariah Indonesia adalah pondok pesantren.

Penelitian Isnurhadi (2013: 25) yang berjudul Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang), menyatakan bahwa ada dua variabel yang dapat mempengaruhi literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, yaitu pengetahuan individu terhadap *muamalah* dalam Islam serta variabel upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Penelitian Isnurhadi ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan tiga variabel, yaitu pengetahuan individu terhadap *muamalah* dalam Islam, upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah dan faktor promosi yang dilakukan oleh pemerintah (Isnurhadi, 2013: 13).

Penelitian yang dilakukan oleh Musyafiq dan Abdullah (2015: 90) tentang Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan terhadap Pengetahuan Produk Perbankan Syariah menyatakan bahwa pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah (Musyafiq dan Abdullah, 2015: 90). Hal ini juga senada dengan kesimpulan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh OJK dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2014. Hal sama juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amena & Wahyu (2014: 418), dimana variabel pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan produk keuangan di Tanjung Morawa.

Pada variabel pekerjaan, hasil statistik menyatakan bahwa variabel pekerjaan ini juga berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah. Kepala keluarga di Padukuhan Krapyak Kulon yang memiliki status pekerjaan wiraswasta atau yang berpenghasilan baik, mereka lebih sering berhubungan dengan produk perbankan syariah, sehingga mengerti tentang produk perbankan syariah (Musyafiq dan Abdullah, 2015: 90).

Amena & Wahyu (2014: 419) juga mendapati hal yang serupa dalam penelitiannya, dimana pekerjaan wiraswata/wirausaha di Tanjung Morawa merupakan jenis pekerjaan yang paling tinggi tingkat pengetahuannya dalam produk keuangan.

Berdasarkan penelitian Amena & Wahyu (2014: 422), disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami produk dan jasa keuangan pada industri perbankan. Masyarakat hanya mengenal dan memahami produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan saja.

Dwitya (2016: 8) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha pada UMKM di Jawa Tengah. Hal ini semakin memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Musyafiq dan Abdullah (2015) serta Amena dan Wahyu (2014) yang menyatakan bahwa pekerjaan wirausaha/wiraswasta memiliki tingkat literasi keuangan yang baik (*well literate*).

Farah dan Reza (2015: 84) dalam penelitiannya tentang tingkat literasi keuangan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Univesitas Trisakti menyatakan bahwa jenis kelamin, usia, IPK dan pendapatan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa S1.

Penelitian Kardinal (2015: 588) menyatakan bahwa tingkat penggunaan produk keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, yakni hanya sebesar 20%. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih banyak memahami dan menggunakan produk pada perbankan dibandingkan dengan produk keuangan yang lain.

Dari seluruh penelitian di atas yang mengkaji tentang literasi keuangan, masih sedikit peneliti yang mengangkat tema literasi keuangan syariah. Padahal survei yang dilakukan oleh OJK belum tentu kompatibel untuk dilakukan pada literasi keuangan syariah. Disamping itu juga, kajian tentang tingkat literasi keuangan syariah yang ada lebih banyak menggunakan sampel masyarakat di suatu daerah tertentu dengan berdasarkan pada pendidikan dan atau pekerjaan tertentu.

Oleh sebab itu, peneliti mengangkat tema literasi keuangan syariah dengan mengambil responden atau subyek penelitian dewan guru pondok pesantren, tepatnya di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Subyek penelitian ini dipilih karena belum adanya peneliti yang mengkaji tingkat literasi keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren. Mengingat bahwa pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, khususnya di bidang keuangan syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif lebih kepada mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut (Muri, 2014: 328).

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun diskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode; bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329).

3.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada skripsi ini adalah dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Dewan guru merupakan sebutan bagi sekumpulan guru yang mengajar di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan pada semua jenjang pendidikan, baik MI, MTs maupun MA. Perkumpulan guru ini disebut dengan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyyah (KMI). Istilah KMI ini tidak hanya digunakan kepada guru-guru, akan tetapi juga kepada santri dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pihak pondok pesantren.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan berbagai macam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulan informasi di lokasi penelitian (John, 2015: 267). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Survei

Survei merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kuesioner dan wawancara. Dalam survei yang dilakukan oleh peneliti, survei dilakukan dengan menggunakan keusioner. Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden (Hendri & Abrista, 2013: 79). Pertanyaan yang digunakan oleh peneliti dalam survei ini merupakan pertanyaan tertutup (closed question).

Survei yang dilakukan oleh peneliti ini digunakan sebagai alat untuk melakukan pemetaan terhadap dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Survei ini dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data profil dewan guru terkait penggunaan produk dan jasa perbankan, khususnya perbankan

syariah. Sehingga, nantinya peneliti dapat memilih beberapa dewan guru untuk dijadikan informan dalam melakukan teknik wawancara.

3.3.2. Observasi

Gambar 3.1 Form Catatan Observasi

| FORM CATATAN OBSERVASI | |
|------------------------|--|
| Hari/Tanggal : | |
| Waktu : | |
| Геmpat/Lokasi : | |
| Catatan : | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |


Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur seluruh aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga partisipan utuh (John, 2015: 267).

Peneliti mengamati aktivitas perekonomian yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren. Disamping itu, peneliti juga mengamati rekening yang digunakan oleh pondok pesantren dalam menyimpan atau mengelolan dana yang dimilikinya. Peneliti tidak hanya mengamati, akan tetapi peneliti juga

merekam aktivitas yang dilakukan oleh dewan guru agar hasil observasi dapat dipertanggungjawabkan. Perekaman berupa tulisan/catatan lapangan dengan menggunakan form seperti pada gambar 3.1.

3.3.3. Wawancara

Gambar 3.2 Form Catatan Wawancara




Teknik wawancara biasanya peneliti dapat melakukan *face to face* (wawancara berhadapan langsung dengan responden), mewawancarai mereka dengan menggunakan telepon ataupun dengan cara lain yang dapat diterima keabsahan datanya dan dapat dipertanggung jawabkan (John, 2015: 267). Hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah disediakan oleh peneliti dalam bentuk form seperti yang terdapat pada gambar 3.2.

Wawancara dilakukan secara individu atau *face to face*. Wawancara dengan model seperti ini dilakukan karena jadwal mengajar setiap guru berbeda antara satu dengan yang lain. Disamping itu, peneliti juga melakukan wawancara melalui media komunikasi lain seperti telpon, *whats app* dan lain sebagainya.

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dan berkaitan dengan tema kepada seluruh responden wawancara. Terdapat dua model pertanyaan yang akan diajukan, yaitu pertanyaan yang terstrukur dan tidak terstruktur. Pertanyaan terstruktur merupakan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti, sedangkan tidak terstruktur muncul secara spontan ketika wawancara sebagai pendalaman terhadap jawaban responden.

Gambar 3.3 Alur Penentuan Sumber Informasi dengan Cara Snowball



Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian

Dalam menentukan informan wawancara, penulis menggunakan sistem *snowball. Snowball* diartikan sebagai memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya penulis dapat mengetahui sesuatu yang ingin diketahui (Muri, 2014: 369). Alur penentuan sumber informan dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Wawancara dilakukan dua orang informan. Pada dasarnya peneliti ingin melakukan wawancara kepada 3 orang informan. Namun, informan yang ketiga

tidak kunjung merespon pertanyaan wawancara peneliti sampai dengan skripsi ini diselesaikan.

Keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, memaksa peneliti untuk menghentikan wawancara dengan informan ketiga. Disamping terbatasnya waktu, kegiatan di pondok pesantren yang padat, khususnya pada kegiatan UNBK MTs dan kegiatan siswa akhir KMI membuat peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan informan yang bisa diajak dan mau diwawancara.

3.3.4. Audio dan Visual

Data kualitatif yang terakhir adalah audio dan visual. Peneliti kualitatif biasanya juga mencari akan data yang bersifat audio visual jika diperlukan. Teknik ini dilakukan agar dapat menguatkan data serta hasil penelitian mereka (peneliti). Data ini bisa berupa foto, video, objek-objek seni atau segala jenis suara/bunyi (John, 2015: 270).

Pada teknik ini, peneliti melakukan perekaman dengan menggunakan kamera atau *taperecorder* untuk merekam hasil wawancara, sehingga peneliti tidak hanya terpaku pada tulisan atau catatan. Hasil rekaman wawancara ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk melakukan *recheck* terhadap jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis jawaban serta memperkuat keabsahan data yang menjadi bahan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Merujuk pada Bogdan dan Biklen (1982) dalam Muri (2014: 400), analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.

Berbagai macam model dalam melakukan analisis data telah digunakan dan dikemukakan oleh para ahli. Salah satu ahli peneliti kualitatif, Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Hubarman menawarkan pola analisis data dengan mengikuti model alir, yaitu reduksi data, data displai dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Muri, 2014: 407).

3.4.1. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data juga telah dilakukan pada sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada saat pembuatan/penyusunan porposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi data dilakukan sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 408).

Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan sebagai responden wawancara.

3.4.2. Data Displai

Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah displai data. Displai dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data displai dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409).

Pada teknik displai data ini, peneliti memperhatikan kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang pernah dialami oleh peneliti selama menjadi santri di Pondok Modern Asy-Syifa. Disamping itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan kegiatan literasi keuangan di lingkungan pondok pesantren.

3.4.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. Hal itu dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai titik sentral. Reduksi data, displai data dan penarikan kesimpulan harus dimulai sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409).

Reduksi data, data displai dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data displai saling berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta antara data displai dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409).

Pada penarikan kesimpulan/verifikasi ini, peneliti melakukan generalisasi hasil temuan yang sudah didapat oleh oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan displai data, peneliti menarik kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian.

3.5. Validitas dan Reliabilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun dengan generalisabilitas, yang berarti eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru (John, 2015: 284).

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Reliabilitas kualitatif merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda (John, 2015: 285).

Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan reliabel, maka peneliti dapat menggunakan berberapa uji, salah satunya adalah dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan keakuratan, keabsahan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian kualitatif. Agar penelitian yang dilakukan dapat membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394).

3.5.1. Memperpanjang Waktu Keikutsertaan Peneliti di Lapangan

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen penelitian. Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat dihentikan (Muri, 2014: 394).

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penelitia harus memperpanjang waktu keikutsertaan bersama para informan/subjek penelitian di lapangan. Peneliti mengikuti hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh dewan guru

Pondok Modern Asy-Syifa. Memperpanjang waktu keikusertaan di lapangan dapat lebih meyakinkan dan memperkuat keabsahan data penelitian.

3.5.2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul. Situasi sosial di lapangan yang bervariasi dan kadang-kadang bersahabat untuk penelitian kualitatif akan mempengaruhi proses dan aktivitas pengumpulan data. Peneliti tidak boleh terpaku oleh keadaan yang tampak atau ditampakkan, karena dibelakang itu tersembunyi kondisi lain yang sesungguhnya (Muri, 2014: 395).


Agar dapat meningkatkan keabsahan data penelitian, peneliti harus meningkatkan ketekunan dalam mengamati sesuatu yang terjadi di Pondok Modern Asy-Syifa. Peneliti terus melakukan pengamatan selama berada di tempat penelitian ataupun sedang tidak berada di tempat penelitian. Ketika berada tidak berada di tempat penelitian, peneliti mengamati dengan cara berkomunikasi dengan beberapa dewan guru yang tinggal di lingkungan pondok pesantren.

3.5.3. Melakukan Triangulasi Sesuai Aturan

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi

yang berbeda dalam informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 395).


Gambar 3.4 Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (*Multiple Sources*)



Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian

Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalau pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti harus mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan *interview* (Muri, 2014: 395).

Gambar 3.5 Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (*Multiple Methods*)



Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian

Peneliti melakukan triangulasi dengan teknik yang banyak. Peneliti melakukan triangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid dan relaibel. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti banyak mencari data-data tentang Pondok Modern Asy-Syifa serta data informasi yang berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah di lingkungan pondok pesantren melalui internet/media berita online yang terpercaya serta media cetak.

Pada tahap kedua, peneliti turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, yaitu Pondok Modern Asy-Syifa. Peneliti mencari informasi tentang pengetahuan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa tentang perbankan syariah. Disamping itu juga, peneliti melakukan observasi terhadap keyakinan dewan guru terhadap kesyariah produk di perbankan syariah serta jumlah pengguna (nasabah) perbanakan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa.

Pada tahap ketiga, peneliti melakukan interview atau wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti memilih beberapa dewan guru yang memiliki kredibilitas tinggi di pondok pesantren tersebut. Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak struktur. Pertanyaan struktur merupakan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti sebagai poin yang ingin diketahui oleh peneliti. Pertanyaan tidak terstruktuer merupakan pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

3.5.4. Menganalisis Kasus Negatif

Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat analisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan analisis kasus negatif sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396).

Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data penelitian yang sudah didapat oleh peneliti baik pada saat data telah terkumpul ataupun pada saat proses pengumpulan data. Pengecekan ulang terhadap data yang terkumpul hanyalah pada data yang bersifat negatif. Maksud dari data yang negatif disini adalah data-data yang dapat merusak kredibilitas data penelitian. Peneliti mengulang pengambilan data dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sama dengan situasi dan kondisi pengambilan data sebelumnya.

3.5.5. Menggunakan Refference yang Tepat

Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner (Lincoln & Guba, 1985) sebagai ahli yang pertama kali mengusulkan penggunaan referensi yang tepat untuk meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis. Hal ini berarti bahwa peneliti dianjurkan untuk dapat mengumpulkan data referensi yang tepat, baik dengan cara tertulis maupun data hasil rekaman wawancara (Muri, 2014: 397).

Peneliti menyesuaikan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan berbagai referensi dari buku-buku serta media cetak yang dimiliki oleh

penulis serta media berita online yang terpercaya yang diakses oleh peneliti melalui internet. Data-data hasil penelitian seperti dokumen, hasil observasi serta hasil wawancara didiskusikan dengan referensi atau teori dari para ahli yang membahas tentang penelitian yang diangkat atau dibahas oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Profil Pondok Modern Asy-Syifa¹

Pondok Pesantren Asy-Syifa berdiri pada tahun 1987 di bawah naungan Yayasan Asy-Syifa. Pada saat itu Pondok Pesantren Asy-Syifa berdiri dengan sistem salafiyah-tradisional yang berlokasi di jalan Soekarno-Hatta Km. 4,5 Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Pada pertengahan jalan, Pondok Pesantren Asy-Syifa Balikpapan mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya sehingga terjadi kevakuman pada tahun 1992–1994. Kevakuman tersebut disebabkan oleh permasalahan internal di dalam pondok pesantren².

Setelah masa kevakuman, pada pertengahan tahun 1994 Yayasan Asy-Syifa menjalin kerjasama dengan Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Balikpapan dalam rangka menghidupkan kembali pesantren tersebut dengan nama Pondok Modern Asy-Syifa.

Perubahan kerjasama pengelolaan Pondok Pesantren ini tidak merubah lokasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pondok. Dengan jumlah santri pertama sebanyak 29 orang, Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan tetap bisa mendapatakan perhatian dari animo masyarakat sekitar wilayah kota Balikpapan, bahkan propinsi Kalimantan Timur. Sehingga pada saat ini, Pondok Modern Asy-

¹ Profil diambil dari Majalah Wardun (Warta Dunia) Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan Periode 2011-2012 & 2012-2013, kecuali beberapa sumber yang berbeda.

² Sumber berasal dari pengalaman peneliti dalam Kuliah Umum Pekan Perkenalan Khutbatul 'Arsy di setiap tahun ajaran baru.

Syifa Balikpapan dipercaya untuk mengasuh kurang lebih 700 santriwan dan santriwati.

Ditengah keterbatasan yang dimiliki oleh Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan, tidak menyurutkan semangat para santri untuk tetap bisa berprestasi baik dikancah regional maupun nasional. Beberapa gelaran kompetisi tingkat regional maupun nasional pernah diikuti oleh santri Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan, seperti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara Tingkat Nasional, POSPENAS, Lomba Cerdas Cermat PAI Tingkat SMA/MA/SMK se Prop. Kalimantan Timur yang berhasil menyabet juara I serta juara umum, dan masih banyak lagi gelaran kompetisi yang berhasil diraih.

Berdasarkan prestasi-prestasi ditengah keterbatasan itulah, Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan dapat dikenal oleh masyarakat luas serta mendapatkan kepercayaan yang lebih untuk mendidik santri-santri. Disamping itu, peran serta para alumni dan dewan guru juga sangat membantu dalam mengembangkan dan mengenalkan lebih luas lagi Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan.

Perkembangan santri di Pondok Modern Asy-Syifa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh Pondok Modern Asy-Syifa di lokasi KM. 4,5 Batu Ampar Balikpapan, membuat para pengurus berat hati untuk menolak sebagian dari para calon santri yang mendaftar.

Namun, saat ini Pondok Modern Asy-Syifa telah memiliki lahan baru dalam rangka mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan di pondok pesantren. Lahan baru seluas kurang lebih 7,5 ha merupakan hasil dari wakaf para donatur dan dermawan yang mau membantu dalam rangka mengembangkan Pondok Modern Asy-Syifa. Disamping itu, kini Pondok Modern Asy-Syifa telah menempati 3 lokasi kampus di wilayah kota Balikpapan, yaitu di Jl.Soekarno-Hatta KM 4,5 (Kampus I), KM 15 (Kampus II), KM 8 (Kampus III).

Gambar 4.1 Kampus 1 (Kiri) & Kampus 2 (Kanan) Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan





Sumber: Koleksi Peneliti

Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan dipimpin oleh seorang pemimpin/pengasuh. Dalam kepemimpinannya, Pimpinan Pondok (Kiai) merupakan struktur tertinggi pada struktur kepengurusan Pondok Modern Asy-Syifa setelah Ketua Yayasan. Pimpinan Pondok juga bertanggung jawab atas seluruh kegiatan santri serta kompenen-kompenen yang ada di Pondok Modern Asy-Syifa, termasuk dewan guru.

Dewan guru merupakan sebutan bagi sekumpulan guru yang mengajar di Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan pada semua jenjang pendidikan, baik MI, MTs maupun MA. Perkumpulan guru ini disebut dengan *Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyyah* (KMI). Istilah KMI ini tidak hanya digunakan kepada guru-guru, akan tetapi juga kepada santri dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pihak pondok pesantren.

pada tahun 2012, situasi lingkungan asrama kampus 1 masih belum ada aktivitas usaha yang begitu terlihat. Namun, pada tahun 2017 ketika peneliti melakukan penelitian, situasi berbeda dirasakan oleh peneliti. Situasi yang ramai dengan masyarakat yang membuka usaha bergeliat di lingkungan asrama kampus 1. Hal ini dapat menjadi peluang perbankan syariah untuk mendekatkan akses permodalan kepada para pengusaha UMKM di sekitar lingkungan pesantren dengan menggandeng pondok pesantren sebagai perantaranya.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Survei

Survei ini dilakukan kepada 50 dewan guru atau tenaga pengajar Pondok Modern Asy-Syifa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan survei ini dilakukan untuk mendeteksi sejauh mana pengetahuan dewan guru terhadap perbankan syariah. Disamping itu, survei dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi.

Tabel 4.1 Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah

| Nasabah Perbankan Syariah | Non Nasabah Perbankan Syariah |
|---------------------------------|--|
| 16 | 34 |

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa masih sedikit yang menggunakan produk bank syariah. Dari total 50 dewan guru yang masuk survei, hanya 32 % atau 16 anggota dewan guru yang menggunakan produk bank syariah dan sisanya sebesar 68% atau 34 anggota dewan guru tidak menggunakan produk bank syariah. Nasabah perbankan syariah merupakan dewan guru yang menggunakan produk perbankan syariah. Nasabah non perbankan syariah merupakan dewan guru yang yang tidak menggunakan produk perbankan syariah.

Berbagai sebab dan alasan dewan guru untuk menggunakan atau tidak menggunakan produk perbankan syariah. Peneliti sudah memberikan jawaban tertutup mengenai sebab dan alasan responden menggunakan/tidak menggunakan produk perbankan syariah.

Alasan menggunakan Produk & Jasa PBS

Karena Sesuai Syariah

Min. Setoran yg Murah

Pelayanan yg Baik

KC yg Mudah Terjangkau

Harga yg Kompetitif

Lainnya


Gambar 4.2 Grafik Alasan Menggunakan Produk & Jasa Perbankan Syariah

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 16 anggota dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa yang menggunakan produk tabungan di perbankan syariah, terdapat sebanyak 56% atau 9 guru yang menyatakan alasannya karena sesuai syariah. Disamping itu, pelayanan juga masuk menjadi alasan yang dipilih oleh 3 anggota dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa dalam menggunakan produk di perbankan syariah. Data tersebut menggambarkan bahwa dewan guru nasabah perbankan syariah menggunakan produk perbankan syariah karena produk tersebut (tabungan) sudah sesuai dengan syariah dan pelayanannya baik.

Minimnya penggunaan produk perbankan syariah dikalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah. Hal ini terbukti dengan angka survei yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan survei hanya 20% atau 10 anggota dewan guru yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah (lihat gambar 4.3).

Gambar 4.3 Grafik Dewan Guru Yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Perbankan Syariah




Sumber: Data Diolah

Penggunaan produk perbankan pada dewan guru di Pondok Modern Asy-Syifa lebih didominasi oleh produk tabungan. Hal tersebut dikarenakan dewan guru atau tenaga pengajar masih menggunakan produk perbankan hanya sebatas kebutuhan yang diperlukan. Berbeda jika yang menggunakan produk tabungan tersebut adalah wiraswasta atau pengusaha. Wiraswasta atau pengusaha terkadang harus memiliki beberapa produk perbankan, karena kebutuhannya dalam rangka menjalankan serta memperlancar segala kegiatan dan usahanya.

Hal-hal diatas tercermin dalam hasil survei yang telah dilakukan (lihat gambar 4.4). Penggunaan produk tabungan pada dewan guru sebanyak 71% atau 43 angota dewan guru dari total dewan guru yang disurvei. Disamping itu, pada produk perbankan syariah, produk yang paling dominan digunakan oleh dewan guru adalah produk tabungan syariah. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei

yang menyatakan bahwa seluruh dewan guru menggunakan produk tabungan di perbankan syariah.

Gambar 4.4 Grafik Penggunaan Produk di Perbankan Pada Dewan Guru



Sumber: Data Diolah

Penggunaan produk dan jasa pada perbankan baik itu tabungan, giro, deposito dan lain sebagainya, hendaknya dibarengi dengan pengetahuan serta pemahaman tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sangat penting bagi para penggunan lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, karena nasabah harus mengetahui hak dan manfaatnya sebagai nasabah serta langkah-langkah yang harus ditempuh jika terjadi suatu sengketa diantara dua belah pihak.

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan, masih banyak dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa yang belum mengenal perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang ataupun praktisi perbankan syariah ke pondok pesantren menjadi salah satu penyebab lemahnya pengetahuan tentang perbankan syariah

serta minat penggunaannya. Pengetahuan yang kurang menyebabkan masih banyak dewan guru yang ragu-ragu dan tidak yakin soal kesyariahan produk di perbankan syariah (lihat tabel 4.2).


Tabel 4.2 Keyakinan Dewan Guru Terhadap Kesyariahan Produk Perbankan Syariah

| Keyakian Informan tentang Kesyariahan Produk Perbankan | | |
|---|-------|-----------|
| Syariah | | |
| Ya | Tidak | Ragu-Ragu |
| 17 | 5 | 28 |

Sumber: Data Diolah

Jika dilihat dari minatnya, banyak dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa yang berminat menggunakan produk di perbankan syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan dewan guru mengurungkan keinginannya atau minatnya dalam menggunakan produk di perbankan syariah, salah satunya adalah soal kesyariahan produk serta fasilitas atau infrastruktur yang tersedia di perbankan syariah (lihat gambar 4.5).

Gambar 4.5 Grafik Perbaikan yang Dibutuhkan oleh Perbankan Syariah



Sumber: Data Diolah

4.2.2. Wawancara

Informan 1 (Ust. Lahi Jz, S.Pd.I)

Wawancara pertama dilakukan dengan Ustadz Lani selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Asy-Syifa. Berdasarkan lembar kuesioner survei yang diisi oleh informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan nasabah bank syariah. Bank syariah yang digunakan oleh informan adalah Bank Muamalat dan BRI Syariah. Bank Muamalat sudah digunakan dari kurang lebih 5 tahun yang lalu sedangkan BRI Syariah telah digunakan selama kurang lebih 2 tahun.

Menurut informan, perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan pemasukan itu sudah syariah, tetapi pengeluaran tidak syariah kecuali Bank Muamalat. Hal ini informan yakini berdasarkan penjelasan teman informan yang juga mempelajari bidang ekonomi/keuangan syariah. Pemasukan yang dimaksud disini adalah tabungan atau simpanan, sedangkan pengeluaran yang dimaksud adalah penyaluran dana yang berada di bank syariah.

Informan menjelaskan bahwa yang dimaksud pengeluaran yang tidak syariah disini adalah penyaluran dana-dana yang berada di bank syariah tidak memperhatikan aspek kesyariahan atau kehalalan. Dengan kata lain dana-dana yang berada di bank syariah, tidak sepenuhnya disalurkan sesuai syariah, karena bank syariah memiliki banyak kerjasama usaha dengan perusahaan-perusahaan lain yang tidak sesuai dengan syariah.

"Maksud dari pemasukan syariah, yang saya pahami dari bahasa teman itu, artinya ketika pemasukan itu pakai akad macam-macam. Artinya ketika

penyalurannya mungkin yang penting bagaimana bank ini mengelola agar ini berjalan baik dan kedua agar menguntungkan. Agar menguntungkan maka, ketika pengeluaran di bank syariah itu karena kita tidak tahu mereka menggunakan mungkin bisa jadi untuk penggunaan yang penjualan apa, modelnya bagaimana, termasuk kerjasama mereka dengan perusahaan-perusahaan itu bagaimana, kan modelnya sudah beda. Beda dengan Bank Muamalat. Kalau Bank Muamalat mereka pemasukan sesuai syariah, ketika pengeluaran pun, ketika mereka melihat sesuatu itu tidak sesuai dengan syariah mereka tidak mau melakukan. Karena tidak menyebutkan usaha-usaha mereka, karena usaha-usaha mereka kan banyak. Selain mereka beri simpan pinjam dan macam-macam itu banyak lagi usaha-usaha yang lain. Kalau memodalkan sesuai dengan syariahkan artinya kita berakad kita menjual barang, bukan meminjam uang" (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).

Fitur produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan merupakan alasan informan dalam menggunakan perbankan syariah. Kemudahan dan pelayanan yang baik juga menjadi alasan informan dalam menggunakan produk perbankan syariah. Informan menggunakan BRI Syariah sebagai sarana menyimpan dana yang dimiliki oleh MI. Tidak hanya untuk kebutuhan madrasah, tetapi juga mengajak para santri MI untuk menggunakan produk tabungan itu dengan menggunakan kartu *co branding* bagi para santri MI.

Gambar 4.6 Kartu *Co Branding* MI Asy-Syifa



Sumber: Koleksi Peneliti

Informan masih tidak menggunakan produk perbankan syariah sepenuhnya dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan keuangannya. Jika memiliki

rekening atau membuka rekening konvensional, hal itu hanya untuk urusan kedinasan saja.

Akad yang digunakan informan dalam menggunakan produk di bank syariah adalah tidak pakai administrasi, tidak pakai pemotongan pajak, tetapi kalau semisal ada keuntungan yang didapat oleh BRI Syariah, maka akan dibagikan. Informan mendapat penjelasan tersebut dari pihak BRI Syariah.

"Sama mereka bilangnya hanya *co branding*. Kami berakadnya hanya tidak pakai administrasi, tidak pakai pemotongan pajak, tetapi kalau seandainya mereka ada pemasukan nih kemudian ada keuntungan, itu *mudharabah* ya? Bahasa mereka bilang itu, kalau ada keuntungan maka dapat bagian daripada itu, maka kalimatnya *mudharabah* bahasanya" (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).

Informan masih ragu-ragu dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Keraguan tersebut dikarenakan pihak bank syariah yang masih mencari keuntungan yang lebih dengan berpihak kepada salah satu pihak saja. Disamping itu juga keuntungan yang diambil oleh bank syariah masih sama dengan besaran keuntungan yang ingin diambil oleh bank konvensional.

Informan mendapatkan informasi tersebut berdasarkan pengalamannya saat mencari dana untuk membayar rumah wisma milik pondok pesantren ke bank konvensional dan bank syariah serta melakukan pembelian rumah pribadinya secara kredit/cicilan yang saat itu dipindah dari bank konvensional ke bank syariah.

Walapun informan masih ragu-ragu dengan kesyariahan produk di perbankan syariah, akan tetapi beliau masih meyakini dengan adanya DSN-MUI sebagai regulator telah membuat aturan produk perbankan yang sesuai syariah. Namun, hanya praktiknya saja yang sedikit diselewengkan oleh karyawan bank syariah, dan menurut mereka penyelewengan itu tidak fatal.

Terkait regulasi yang digunakan perbankan syariah, informan masih belum mengetahui dan memahami. Informan hanya menggunakan produk perbankan syariah tanpa mengetahui regulasi yang mendasarinya. Kemudahan dalam bertransaksi adalah hal yang paling penting menurut informan.

"Kalau begitu kita tidak mengerti. Taunya kita nabung saja. Yang penting anak-anak mudah gitu aja. Yang penting anak-anak mudah" (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).

Regulator seperti OJK dan BI yang sudah pernah melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah ke pondok-pondok pesantren di sebagian wilayah Indonesia belum pernah datang langsung ataupun memberikan undangan secara resmi ke Pondok Modern Asy-Syifa. Namun, para praktisi seperti BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri pernah mendatangi Pondok Modern Asy-Syifa untuk menawarkan terkait produk-produk perbankan syariah seperti KPR, *Co Branding* dan lain sebagainya.

"Belum ada, tapi kalau pengajuan yang kaya BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah pernah datang kesini berkali-kali, baik masalah perumahan, baik masalah buka rekening. Tapi kalau masalah yang sosialisasi tadi dan macam-macam itu tidak. Yang ada yang tadi aja buka rekening, cara mudah *co branding* tadi, kemudian masalah perumahan misalnya secara syariah pembayarannya ada juga kaya begitu. Tapi kalau masalah yang itu tidak" (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).

Informan 2 (KH. Abdurrahman Hasan)

Menurut informan yang kedua, perbankan syariah sudah mulai dimengerti oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak yang memilih bank syariah. Disamping itu, gaya hidup atau *life style* seorang muslim serta kesadaran sebagai seorang muslim juga menjadi salah satu sebab perbankan syariah semakin dimengerti dan dipilih oleh masyarakat, termasuk informan yang sudah menjadi nasabah bank syariah sejak lama.

Terkait kesyariahan suatu produk di perbankan syariah, informan menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bank syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Sebab ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan melalui jalur syariah karena keterpaksaan dan belum ditemukan jalannya yang sesuai syariah.

"Iya kalau dalam berita itu memang berupaya untuk sesuai dengan syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak sepenuhnya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa melalui jalur syariah, harus ada konvensional istilahnya itu ya. Itukan berarti tidak sepenuhnya, ya masih ada bagian-bagian yang dengan terpaksa harus menggunakan sistem konvensional istilahnya itu dalam pelaksanaannya itu. Ya mungkin ya seperti bagi hasilnya ini ya. Ya istilahnya masih ada yang namanya ya kalau dalam bahasa agamanya itu istilah *riba*nya itu masih ada sedikitlah terkait disana" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Informan mecontohkan salah satu hal yang tidak bisa melalui jalur syariah dalam pelaksanaannya yaitu bagi hasil. Informan menyatakan bahwa konsep bagi hasil yang diterapkan masih ada sedikit *riba* didalamnya, dengan kata lain masih terdapat konsep bunga yang sedikit samar. Disamping itu permasalahan pendapat

yang berkembang dikalangan para ilmuwan juga menjadikan tidak ada yang menyatakan 100% bagi hasil terbebas dari bunga bank.

"Iya, tetapi disana konsep bunganya istilahnya ada agak samar gitu lho. Tidak jelas dia, masih samar. Jadi antara ini bagihasil dengan *riba* itu kaya beda tipis gitu. Jadi tidak sepenuhnya. Ya masalah *riba* ini kan juga masalah pendapat yang berkembang, artinya tidak ada yang menyatakan 100% istilahnya" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Konsep bunga atau *riba* dengan konsep bagi hasil yang dipahami oleh informan merupakan pemahaman dari segi perjanjian akad serta porsentase yang diberikan. Informan menjelaskan bahwa pada konsep bagi hasil perjanjian akad dan prosentasenya sudah jelas, sedangkan *riba* prosentase pembagiannya tidak seimbang.

"Kalau bagi hasil dengan bunga itu sebetulnya tergantung perjanjian. Perjanjian akadnya, kalau akadnya jelas bahwa ini adalah bagi hasil sekian persen misalnya dari apa yang kita masukkan uang itu ke bank, itu jelas. Sementara yang *riba* ini pembagiannya itu seperti tidak seimbang dan walaupun ada pembagian yang sudah ditentukan" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Terkait regulasi atau undang-undang yang digunakan oleh perbankan syariah belum diketahui oleh informan. Informan menyatakan bahwa keterangan-keterangan di selebaran yang pernah diterima kemungkinan ada, tetapi tidak terbaca dikarenakan kesibukan informan.

"Saya belum banyak tau itu, ke dalam itu. Iya tidak banyak tau. Sebetulnya ada keterangan-keterangan itu mungkin ada, cuma saya tidak terbaca itu. Selebaran-selebaran itu biasanya ada, cumakan tidak kita terbaca, mungkin karena kesibukan tadi ya kalau saya baca mungkin saya tau. Hukumhukum, peraturan-peraturan, ya karena itu kan" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Informan masih belum banyak mengerti soal produk perbankan syariah serta akad yang digunakan. Hal tersebut karena informan hanya menggunakan produk perbankan syariah sebatas keperluan dan kebutuhan informan saja, seperti untuk menabung dan transfer. Disamping itu, informan tidak terlalu memperhatikan dan mengingat penjelasan pihak bank syariah ketika menjelaskan detail produk yang ditawarkan.

"Saya itu yang simpan pinjam, transfer, yang saya gunakan itu. Kalau masalah istilahnya apa namanya, deposito, saya tidak menggunakan itu. Artinya sesuai dengan kebutuhan saya saja. Kebutuhan saya ini hanya menyimpan misalnya, simpan kemudian ada yang seperti kemarin itu sumbangan dari keluarga untuk pondok, lewat ini saja lewat bank ini, kan jadi untuk transfer dan lain-lain itu" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Walaupun dengan adanya Dewan Syariah Nasional dan otoritas yang lainnya, perbankan syariah belum bisa melaksanakan sepenuhnya syariah. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa transaksi yang belum dapat dijalankan sesuai syariah, sehingga dengan terpaksa para pelaku atau praktisi melaksanakan transaksi tersebut untuk memudahkan nasabah atau masyarakat yang ingin melakukan transaksi tersebut.

"Artinya walaupun mereka sudah memberikan payungnya ya keputusan itu, ya itu tadi saya katakan, beda tipis gitu antara *riba* dengan bagi hasil tadi. Jadi ada tidak sepenuhnya gitu untuk bisa melaksanakan sesuai syariah itu. Karena ada beberapa hal yang istilahnya terpaksa harus berbuat seperti itu, karena tidak ada jalan lain, nah itu misalnya antara lainnya. Ya kalau tidak dilaksanakan mungkin operasionalnya itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan nanti itu masalahnya" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Menurut informan, sosialisasi tentang perbankan syariah belum pernah ada dilakukan oleh otoritas maupun dari praktisi yang langsung datang ke pondok pesantren untuk mensosialisasikan kepada guru-guru maupun kepada para santri.

"Kalau secara khusus mereka datang kesini ini belum, seingat saya sih belum ada. Tapi pelaksanaannya itu ada, seperti pondok menabung menyimpan uang atau ya rekening bank muamalat syariat lah begitu, termasuk ya wali-wali santri itu juga artinya banyak memilih itu dia, karena artinya mentransfer uangnya itu gampang, sama-sama bank gitu ya" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Konsep perlindungan nasabah terhadap dana yang disimpannya di bank syariah serta kejadian-kejadian yang mungkin terjadi suatu saat terhadap produk bank yang informan gunakan, belum dipahami oleh informan secara baik. Informan hanya mengetahui proses keamanan jika terjadi kehilangan terhadap ATM atau buku yang dimiliki. Informan menjelaskan bahwa jika terjadi kehilangan ATM atau buku tabungan, maka nasabah harus mengurus surat keterangan ke kepolisian agar bisa dibuatkan ATM yang baru atau buku tabungan yang baru oleh pihak bank.

"Tidak ada. Mungkin ke bagian yang berwenang itu ke kepolisian yang biasa itu jalurnya. Seperti misalnya, hilang ATM, nah itukan harus mendapatkan surat keterangan dari polisi bahwa dia kehilangan. Nah itu berarti dia bisa mengurus lagi untuk mendapatkan kartu ATM yang baru atau buku bank baru. Itu kira-kira kesana mungkin yang pasti gitu" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksud dalam pembahasan literasi keuangan ini adalah mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). Dalam pembahasan ini termasuk didalamnya adalah akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah.

Pengetahuan informan tentang perbankan syariah masih belum terlalu luas. Produk-produk perbankan syariah yang bervariasi tidak dimengerti secara mendalam oleh informan. Padahal banyak keuntungan atau kelebihan serta kemudahan yang bisa diperoleh dari produk perbankan syariah yang lainnya.

Informan pertama menyatakan bahwa kegiatan pemasukan (pendanaan) di perbankan syariah itu semuanya syariah. Namun ketika melakukan pengeluaran (pembiayaan) itu semuanya tidak syariah kecuali Bank Muamalat. Padahal kenyataannya, kegiatan pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah sama saja. Kesamaan tersebut karena semua perbankan syariah memiliki regulasi serta aturan atau payung hukum yang sama.

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dibangun pada bab 2, produk-produk pendanaan perbankan syariah pada umumnya yaitu tabungan, giro dan deposito syariah. Seluruh produk pendanaan tersebut sudah terdapat pada payung hukum UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 20-23 serta diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 1–3.

Sebagaimana produk pendanaan, produk pembiayaan pun memiliki regulasi atau payung hukum yang sama dengan produk-produk pendanaan yang sudah dijelaskan pada alinea sebelumnya. Pada umumnya, pembiayaan di perbankan syariah memiliki 3 konsep, yaitu pembiayaan berbasis jual-beli, bagihasil dan sewa-menyewa.

Regulasi atau payung hukum yang sama merupakan keselarasan atau penyeragaman produk di seluruh perbankan syariah Indonesia. Hanya saja, variasi produk, kemudahan akses dan pendekatan kepada para nasabah yang berbeda antara perbankan syariah di Indonesia.

Para informan wawancara belum banyak mengetahui soal produk-produk yang berada di perbankan syariah, termasuk juga akad-akad yang digunakan. Para informan hanya mengetahui sebatas produk yang mereka gunakan. Walaupun mereka menggunakan produk tersebut, informan masih belum memahami 100% soal produk tersebut serta akadnya. Informan hanya menggunakan produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan informan, begitupun dengan dewan guru lainnya yang menggunakan produk perbankan syariah.

Istilah akad yang seharusnya diketahui oleh informan karena informan menggunakan produk tersebut akan tetapi informan tidak mengetahui. Hasil penelitian pada halaman 75 pada alinea ke-2 dan halaman 79 pada alinea ke-3 kutipan langsung wawancara menunjukkan indikasi bahwa informan belum bisa memahami istilah akad yang mereka gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal itu juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amena & Wahyu (2014: 422) yang menyatakan bahwa masyarakat hanya mengenal dan memahami produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan saja.

Tabel 4.3 Akad yang Digunakan oleh Dewan Guru Nasabah Perbankan Syariah

| A | Akad Produk PBS yg digunakan | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wadiah dhamanah | Wadiah amanah | Mudharabah muthlaqah | Mudharabah Muqayyadah | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | |

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, 16 dewan guru menggunakan produk perbankan syariah dan semuanya merupakan nasabah produk tabungan syariah. Produk tabungan syariah ini umumnya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah*. Namun, hasil survei pada pertanyaan lain, beberapa responden masih menjawab salah akad produk tabungan syariah yang digunakannya seperti yang terlihat pada tabel 4.3.

Berdasarkan tabel diatas, dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa lebih dominan menggunakan produk tabungan wadiah yad dhamanah. Namun, terdapat lima anggota dewan guru yang memilih akad produk yang salah, yaitu wadiah amanah dan mudharabah muqayyadah. Padahal berdasarkan hasil survei, dewan guru yang menggunakan produk perbankan syariah, seluruhnya menggunakan produk tabungan syariah. Dalam teori yang dibangun pada bab 2,

pada umumnya tabungan syariah menggunakan dua akad, yaitu wadiah yad dhamanah (Syafi'i, 2015: 149) dan mudharabah muthlaqah (Ascarya, 2012:117).

Tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah merupakan tabungan yang sifatnya titipan. Konsep wadiah yad dhamanah ini penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset peyimpan atau aset penitip lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh atas aset titipan tersebut dan bertanggung jawab atas semua risiko yang timbul. Disamping itu, penyimpan diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa mengikat perjanjian sebelumnya (Ascarya, 2013: 44).

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bsinis (Syafi'i, 2015: 97). Akad *mudharabah muthlaqah* biasa diaplikasikan dalam produk pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biasa diaplikasikan dalam pemdanaan maupun pembiayaan.

Adapun wadiah amanah pada umumnya digunakan untuk produk titipan murni, seperti produk Safe Deposit Box (SDB). Safe Deposit Box ini merupakan produk penitipan barang/aset berharga nasabah, seperti surat/sertifikat tanah, emas batangan dan lain sebagainya. Sedangkan, akad mudharabah muqayyadah merupakan akad yang pada umumnya digunakan untuk berinvestasi, dalam

perbankan syariah pada umumnya digunakan pada produk deposito (Syafi'i, 2015: 148).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pengetahuan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa tentang Perbankan Syariah tergolong *less literate*. Tergolong ke dalam *less literate* karena sebagian dewan guru hanya mengerti terhadap produk perbankan syariah yang digunakan.

Besar harapan OJK agar pesantren memiliki peran penting dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang industri jasa keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Pondok pesantren yang memiliki kyai yang kharismatik, ustadz/ustadzah serta para santri yang pandai dalam menyampaikan dakwah dengan berbagai macam metode merupakan suatu nilai tambah tersendiri bagi OJK dalam mensosialisasikan keuangan syariah.

Pondok pesantren yang mayoritas berada di desa-desa juga diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian desa (www.bisniskeuangan.kompas.com/diakses pada tanggal 20 Mei 2017) serta menjadi pusat inklusi keuangan desa, sehingga nantinya akan tercapai upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren (www.ekbis.sindonews.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017). Maka dari itu, para kyai dan santri harus diberikan sosialisasi dan edukasi tentang lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

4.3.2. Keyakinan

Keyakinan yang dimaksud dalam literasi keuangan adalah kepercayaan seseorang terhadap suatu lembaga jasa keuangan maupun produk dan jasa keuangan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (POJK Literasi dan Inklusi Keuangan). Dalam hal pembahasan ini, lembaga yang dimaksud adalah perbankan syariah.

Keyakinan informan dari sudut pandang syariah, kedua-duanya masih ragu soal kesyariahan produk di perbankan syariah. Informan pertama menyatakan dengan nada bicara yang sedikit tinggi bahwa keraguannya terhadap kesyariahan produk di perbankan syariah disebabkan oleh nilai keuntungan yang ingin diambil oleh perbankan syariah sama dengan besaran keuntungan yang ingin diambil oleh perbankan konvensional. Disamping itu juga, angsuran yang tidak boleh dipercepat penyelesaiannya juga alasan informan masih ragu dengan produk di perbankan syariah.

"Saya ragu-ragu. Sekarang begini, kita pernah waktu itu mengajukan peminjaman untuk bayar utang rumah. Dulu itu kita coba ke konvensional juga hitungannya sama. Peminjaman setahun waktu itu 150 juta, bayarnya setahun 20 juta tambahan bunganya. Kalau di bank syariah bahasa mereka murabahah. Mereka mengatakan kurang lebih 20 juta juga tambahannya daripada utang bayaran selama setahun cicilannya, artinya saya kan ragu bahasanya (pertama). Kedua, saya pernah beli rumah, masih utang. Waktu itu pertama kali perumahan yang di kilo 9 itu di bank konvensional, lalu dialihkan ke bank syariah. Waktu itu saya mengajukan, boleh tidak saya minta yang 10 tahun jadi 5 tahun? Dari pihak bank mengatakan tidak boleh" (wawancara pada tanggal 25 April 2017 di ruang guru MI).

Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh perbankan syariah ketika harus mengizinkan atau membolehkan nasabahnya untuk mempercepat pembayaran angsurannya. Berdasarkan pengalaman peneliti mengikuti *Training of Trainer* (ToT) Aplikasi Salam BRIS pada 27 September yang lalu, *trainer* dari BRI Syariah menjelaskan bahwa perbankan selalu merencanakan semua pengeluaran dan pemasukan dana di bank syariah. Dengan kata lain, perbankan melakukan perencanaan setiap dana yang dikeluarkan secara produktif serta dana yang masuk ke perbankan dalam bentuk DPK dan lain sebagainya.

Disamping itu pihak perbankan juga mempertimbangkan aspek kemampuan nasabah dalam membayar angsuran (Muhammad, 2004: 86) yang akan mengakibatkan risiko gagal bayar yang biasa terjadi pada nasabah ketika melakukan transaksi pembiayaan. Berbagai macam hal bisa saja terjadi kepada nasabah pembiayaan yang menyebabkan nasabah tidak dapat membayar. Kegagalan nasabah dalam membayar angsuran dapat merubah sedikit banyaknya perencanaan keuangan yang sudah disusun.

Namun, sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan dengan penawaran atau bernegosiasi terlebih dahulu kepada pihak bank. Informan mendapatkan informasi tersebut berasal dari orang tua informan, karena rumah tersebut dibeli atas nama orang tua informan. Penandatanganan perjanjian diawal juga harus diperhatikan pasal demi pasal, sebab biasanya perbankan tidak mengizinkan suatu permintaan nasabah karena memiliki dasar yang sudah disepakati bersama.


Pengambilan keuntungan (marjin) yang ingin diambil oleh perbankan syariah sebenarnya juga menggunakan beberapa pertimbangan atau referensi. Menurut Adiwarman (2014: 280), terdapat 5 referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau pertimbangan perbankan syariah dalam menentukan marjin, yaitu:

- 1. Direct Competitor's Market Rate (DCMR), yang dimaksud dengan Direct Competitor's Market Rate (DCMR) adalah tingkat marjin keuntungan ratarata beberapa bank syariah yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai kelompok kompetitor langsung.
- 2. Indirect Competitor's Market Rate (ICMR), yang dimaksud dengan Indirect Competitor's Market Rate (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata beberapa bank konvensional yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung.
- 3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI), yang dimaksud dengan Expected Competitive Return for Investors adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- 4. Acquiring Cost, yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- Overhead Cost, yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Berbeda dengan informan pertama, informan kedua menjelaskan bahwa keraguan disebabkan oleh beberapa transaksi yang harus menggunakan sistem konvensional, karena belum ada jalan yang sesuai syariah. Sehingga terpaksa harus menggunakan transaksi yang masih bersistem konvensional tersebut.

Walaupun informan yang kedua ini sedikit kurang meyakini soal kesyariahan produk di perbankan syariah, namun informan masih menyadari bahwa sebagai seorang muslim, informan harus mencari jalur yang sesuai syariah termasuk gaya hidup atau *life style*.

Gambar 4.7 Buku Tabungan Miliki Informan 2



Sumber: Kolesi Peneliti

"Karena saya seorang muslim, saya harus mencari jalur yang sesuai dengan syariat" (wawancara pada tanggal 27 April 2017 di kediaman KH. Abdurrahman Hasan).

Informan mencontohkan hal yang tidak bisa dilakukan melalui jalur syariah adalah bagi hasil. Dengan nada yang lembut, informan menyampaikan bahwa perbedaan konsep bagi hasil dengan *riba*/bunga masih berbeda tipis. Lebih lanjut informan menyatakan, konsep bagi hasil masih mengandung unsur konsep bunganya sedikit sehingga terlihat sedikit samar. Perbedaan antara konsep bagi hasil dan bunga terletak pada perjanjian akadnya serta persentasenya.

Konsep bunga dan bagi hasil pada dasarnya jelaslah sangat berbeda. Pada konsep bagi hasil, besarnya rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Adapun pada konsep bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan (Syafi'i, 2015: 61). Berdasarkan dua konsep yang berbeda tadi, secara tidak langsung konsep bunga mengasumsikan bahwa segala produktifitas dalam dunia usaha selalu untung.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu data usaha, kemampaun angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2004: 86). Lebih lanjut lagi, Adiwaran menjelaskan (2004: 260) dalam bukunya menyatakan bahwa nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan dengan mempertimbangkan referensi tingkat (marjin) keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai.

Berdasarkan hasil survei, keyakinan dewan guru terhadap kesyariahan produk di perbankan syariah sejalan dengan hasil wawancara dengan informan. Hasil survei membuktikan bahwa terdapat 28 dewan guru yang menyatakan raguragu terhadap kesyariahan produk di perbankan syariah dan 5 dewan guru yang menyatakan tidak yakin. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan dewan guru yang menjawab yakin yang berjumlah 17 (lihat pada tabel 4.2).

Keragu-raguan yang timbul pada dewan guru terkait kesyariahan produk di perbankan syariah seharusnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena di Indonesia melalui MUI telah membentuk suatu lembaga yang berdiri pada tahun 1997 yang berfungsi untuk mengawasi kesyariahan suatu produk di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Lembaga tersebut adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan (Syafi'i, 2015: 32).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, keyakinan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa dapat digolongkan kepada kategori rendah. Rendahnya keyakinan dewan guru tersebut merupakan akibat dari minimnya pengetahuan tentang perbankan syariah.

4.3.3. Proses/Aktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mereka menyatakan serta mengakui bahwa belum ada kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait industri jasa keuangan khususnya perbankan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, informan pertama mengakui bahwa ada beberapa *brand* perbankan syariah yang pernah datang untuk menawarkan berbagai layanan produk dan jasa yang dimiliki oleh bank syariah tersebut (lihat sub bab hasil penelitian hal: 77 alinea ke-3).

Lebih lanjut informan kedua menyatakan bahwa untuk masalah sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah juga belum ada baik secara khusus datang langsung maupun melalui jalur undangan. Namun, pelaksanaan penggunaan produk perbankan syariah di Pondok Modern Asy-Syifa ada (lihat sub bab hasil penelitian hal: 81 alinea pertama). Sejalan dengan hasil wawancara informan

diatas, hasil survei terhadap dewan guru juga menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah kepada dewan guru di Pondok Modern Asy-Syifa (lihat tabel 4.4).

Tabel 4.4 Dewan Guru yang Pernah Mengikuti Kegiatan Sosialisasi & Edukasi Perbankan Syariah

| Mengikuti Kegiatan | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sosialisasi & Edukasi | | | | | | | | | |
| Ya | Tidak | | | | | | | | |
| 10 | 40 | | | | | | | | |

Sumber: Data Diolah

Berbagai macam proses atau aktivitas yang berupa kegiatan dapat diikuti oleh segenap dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa. Kemudahan dalam mengakses segala macam informasi yang akurat dapat menjadi perantara dalam mengetahui segala macam jenis produk perbankan syariah disertai dengan dasar hukumnya. Disamping itu, berbagai macam kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang industri jasa keuangan khususnya yang syariah juga telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setiap tahunnya secara rutin Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah serta organisasi penggiat ekonomi syariah mengadakan kegiatan atau *event* dalam rangka mengenalkan lembaga keuangan syariah seperti *iB Vaganza*, Keuangan Syariah Fair, *Training of Trainer*, Pesta Rakyat Syariah dan lain sebagainya. *Event-event* tersebut dilaksanakan oleh OJK hampir di seluruh daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia (Materi Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen, 27 September 2016).

Pengenalan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah saat ini tidak hanya dilakukan dengan mengadakan *event-event* atau agenda di tempat umum. Akan tetapi, pengenalan keuangan syariah saat ini sudah dikembangkan seperti melalui media sosial, kunjungan lapangan, pelatihan gratis kepada guru-guru ekonomi dan lain sebagainya. Tidak hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dewasa saja, saat ini OJK telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang lembaga keuangan sejak dini kepada para pelajar mulai dari SD hingga perguruan tinggi bahkan pondok pesantren (lihat pada gambar 4.8).

Gambar 4.8 Sosialisasi Perbankan Syariah di Lingkungan Pondok Pesantren



Sumber: www.duta.co & www.ojk.go.id/fotokegiatan (diakses pada 20 Mei 2017)

OJK dan Kementerian Pendidikan melakukan kerjasama dalam bidang edukasi lembaga keuangan. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan memasukkan pelajaran tentang lembaga keuangan ke dalam kurikulum sekolah. Kerjasama ini juga dilakukan dengan harapan indeks literasi dan inklusi masyarakat Indonesia dapat meningkat signifikan. Sebelum pelajaran tersebut masuk ke dalam kurikulum, OJK bersama Kemendikbud mengundang seluruh guru pengajar pelajaran ekonomi untuk ditraining terlebih dahulu (www.republika.co.id/ diakses pada tanggal 27 Mei 2017).

Foto

Cjkkaltim
Novotel Hotel Balikpapan

CK Training of Trainers

Training as Trainers

24 suka

Gambar 4.9 Kegiatan *Training of Trainer* (ToT) Guru Ekonomi Tingkat SMA di Balikpapan

Sumber: Instagram OJK Kaltim @ojkkaltim (diakses pada tanggal 20 Mei 2017)

ojkkaltim Balikpapan: 18 - 19 Mei 2017

Q

Acara Training of Trainers (ToT) Guru Ekonomi Tingkat SMA. Dalam kesempatan ini juga membahas buku "Mengenal OJK dan Industri Keuangan" yang sudah masuk ke kurikulum sekolah. #literasikeuangan #trainers #ojkkaltim #edukasi

.

Pondok pesantren dipilih sebagai target untuk melakukan edukasi dan sosialisasi karena perannya yang sangat penting dalam membangun Inklusi Keuangan dan berpengaruh bagi masyarakat muslim (www.ekbis.sindonews.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017). Menurut Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Iwan M. Ridwan mengatakan bahwa pesantren dianggap memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian syariah (www.koran-sindo.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

Gambar 4.10 Situasi Lingkungan Asrama 2012 (Kiri) dan 2017 (Kanan)





Sumber: Koleksi Peneliti

Pengaruh pondok pesantren terhadap peningkatan serta pertumbuhan ekonomi syariah karena pondok pesantren memiliki ulama yang kharismatik, yang memiliki banyak jamaah dan dekat dengan umat. Sehingga ulama memiliki peran penting dalam mensosialisasikan perbankan syariah. Adapun peran penting tersebut adalah (Syafi'i, 2015: 237):

- Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (tathbiq) fiqh muamalah maaliyah;
- Mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah, terutama dalam pertanian, perdagangan, investasi dan perkebunan;
- 3. Meluruskan fitrah bisnis yang rusak seperti meluasnya ungkapan "cari duit secara haram pun susah, apalagi secara halal";
- 4. Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.

Keberadaan pondok pesantren di lingkungan masyarakat sangat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar yang berada dekat dengan lingkungan pondok pesantren. Peneliti menemukan bahwa perbandingan situasi lingkungan asrama pada tahun 2012 dengan situasi lingkungan asrama pada tahun 2017 sangatlah berbeda (lihat gambar 4.10).

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada tahun 2012, situasi lingkungan asrama kampus 1 masih belum ada aktivitas usaha yang begitu terlihat. Namun, pada tahun 2017 ketika peneliti melakukan penelitian, situasi berbeda dirasakan oleh peneliti. Situasi yang ramai dengan masyarakat yang membuka usaha bergeliat di lingkungan asrama kampus 1. Hal ini dapat menjadi peluang perbankan syariah untuk mendekatkan akses permodalan kepada para pengusaha UMKM di sekitar lingkungan pesantren dengan menggandeng pondok pesantren sebagai perantaranya.

Berdasarkan gambar 4.10, kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Lukman Hakim Saifudin dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki potensi menjadi pusat ekonomi desa (www.bisniskeuangan.kompas.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017). Pada kesempatan yang lain, Muliaman Hadad menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan (www.ekbis.sindonews.com/ diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

Pada saat potensi perekonomian itu terlihat, disitulah masyarakat membutuhkan pengetahuan tentang akses permodalan yang mudah, murah dan

cepat untuk membangun usaha/bisnis. Disinilah peran penting pondok pesantren sebagai perantara Perbankan Syariah untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, sehingga nantinya akan terwujud upaya pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, dan inklusi keuangan akan tercapai.

Agar dapat mencapai itu semua, para ulama atau dewan guru pondok pesantren, khususnya Pondok Modern Asy-Syifa harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah. Pengetahuan serta wawasan yang luas tentang perbankan syariah akan meningkatkan keyakinan di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Namun pada kenyataan yang terjadi di Pondok Modern Asy-Syifa, dewan guru masih memiliki tingkat pengetahuan dan keyakinan yang rendah. Penyebab rendahnya pengetahuan dan keyakinan tersebut jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi secara mendalam kepada dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi secara mendalam disebabkan oleh kurang dibangunnya komunikasi antara pihak pondok pesantren dengan otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selama ini Pondok Modern Asy-Syifa berhubungan dengan Bank Indonesia hanya sebatas urusan yang *incidental* seperti klarifikasi terkait gambar palu arit yang terdapat di uang rupiah tahun emisi 2016.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas terkait hendaknya bisa membangun hubungan lebih dengan pondok pesantren terutama Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan. Edukasi secara mendalam seperti ToT (*Training of Trainer*) yang biasa diadakan oleh OJK kepada guru-guru ekonomi dapat membantu untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi terkait perbankan syariah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang telah dibahas pada bab 4, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa tergolong ke dalam *less literate*. Tergolong ke dalam *less literate* karena produk dan jasa yang diketahui oleh dewan guru hanyalah sebatas produk dan jasa yang mereka gunakan. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah merupakan salah satu hal yang menyebababkan literasi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di kalangan dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan tergolong ke dalam *less literate*.

Mengacu pada penelitian terdahulu, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Musyafiq dan Abdullah (2013) yang menyatakan bahwa pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah. Pekerjaan sebagai guru di Pondok Modern Asy-Syifa tidak memiliki banyak kebutuhan untuk menggunakan produk perbankan syariah yang diluar kebutuhan mereka.

Kebutuhan dewan guru hanyalah sebatas tarik tunai, transfer dan untuk urusan kedinasan saja. Dengan kata lain, dewan guru hanya menggunakan produk perbankan sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka. Dewan guru Pondok Modern Asy-Syifa dalam memilih produk dan jasa perbankan mempertimbangkan aspek kebutuhan keuangan, setoran minimum yang murah, serta kemudahan akses/fasilitas publik layanan perbankan.

Walaupun sebagian besar dewan guru harus memilih perbankan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada alinesa sebelumnya, namun masih ada dewan guru yang tetap loyal memilih produk perbankan syariah sebagai pilihan utama dalam menyimpan dananya.

5.2. Saran

Adapun saran peneliti untuk berbagai pihak terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Otoritas yang berwenang seperti OJK hendaknya melakukan kolaborasi dan atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah serta elemen masyarakat, organisasi dan komunitas, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren yang memiliki kredibilitas baik di daerahnya.
- Saran bagi pondok pesantren hendaknya tidak menutup diri dari berbagai hal yang terkait dengan dunia industri jasa keuangan syariah, karena industri jasa keuangan syariah merupakan bagian dari penerapan (tathbiq) fiqh muamalah maaliyah.

Komunikasi yang baik kepada otoritas terkait dan lembaga keuangan syariah harus dibangun agar Pondok Modern Asy-Syifa dapat menjadi pondok pesantren yang dekat dengan industri jasa keuangan syariah dan menjadi *agency* perkembangan keuangan syariah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk bisa menambah aspek yang lain seperti aspek keterampilan dan perlindungan konsumen. Dua aspek ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam literasi keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Ichsan Emrald. (2016). *BMT Sidogiri siap buka cabang di Malaysia*. 10 Oktober 2016. www.republika.co.id.
- Antonio, Syafi'i. (2015). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Cet. ke-duapuluh. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aribawa, Dwitya. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan umkm di jawa tengah. *Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 20, No. 1, 1-13*.
- Ascarya. (2012). *Akad dan produk bank syariah*. Cet. ke-empat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berita Satu TV. (2016). *Dialog market corner: Kebangkitan literasi keuangan nasional*. Diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id pada 24 November 2016.
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia. (2014). *Boklet keuangan inklusif indonesia*. Diunduh pada 13 Oktober 2016 melalui www.bi.go.id.
- Direktorat Informasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Strategi nasional literasi keuangan indonesia.
- Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Buku undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi edukasi dan perlindungan konsumen.
- Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Tanya jawab tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Ketentuan Pelaksanaannya (Edisi ke-2).
- Djibril, Muhammad. *Di Indonesia, santri sonpes mencapai 3,65 juta.* 10 Oktober 2016. www.republika.co.id.
- Driver, Matthew. (2015). Why financial inclusion is key to ending global poverty. 26 November 2016. www.weforum.org.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna'.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Sharf.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).
- Giesler, Markus, dan Veresiu, Ela. (2014). Creating the responsible consumer: Moralistic governance regimes and consumer subjectivity. *Journal of Consumer Research*, Vol. 41, No. 3, 840-857.
- Hasyim, Musyafiq, dan Salam, Abdullah. (2015). Analisis pengaruh pendidikan dan pekerjaan terhadap pengetahuan produk perbankan syariah: Studi kasus kepala keluarga di Dukuh Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 5, No. 1*, 79-91.
- Hermansyah, Dadang. (2015). *Pertumbuhan Bank Syariah Terhambat*. 20 Mei 2017. www.koran-sindo.com.
- Isnurhadi. (2013). Kajian tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah: Studi kasus masyarakat kota palembang. Laporan Hasil Penelitian.
- Izzudin. (2015). *OJK Tekankan Pentingnya Inklusi Keuangan di Pesantren*. 20 Mei 2017. www.ekbis.sindonews.com.
- Kardinal. (2015). Kontribusi literasi keuangan terhadap penggunaan produk keuangan pada masyarakat Indonesia. Proceeding Sriwijaya Economics and Business Conference 2015.

- Karim, Adiwarman. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan (Ed. ke-2)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karim, Adiwarman. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Ed. Ke-5*). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Kunt, Asli Demirguc., Klapper, Leora., & Randall, Douglas. (2013). Islamic financing and financial inclusion: Measuring use of and demand for formal financial services among muslim adults. *Policy Research Working Paper* 6642.
- M Antara, Purnomo, Musa, Rosidah, dan Faridah, Hassan. (2016). Bridging islamic financial literacy and halal literacy: The way forward in halal ecosystem. *Procedia Economic and Finance*, Vol. 37, 196-202.
- Mardani. (2013). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Jakarta: Kencana.
- Margaretha, Farah, dan Pambudhi, Reza Arief. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 17, No. 1, 76-85.*
- McCormick, Martha Henn. (2009). The effectiveness of youth financial education: A review of the literature. *Journal of Financial Counseling and Planning*, Vol. 20, Issue 1, 70-83.
- Mohieldin, Mahmoud., Iqbal, Zamir., Rostom, Ahmed., Fu, Xiauchen. (2011). The role of Islamic financing in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries. *Policy Research Working Paper 5920*.
- Muhammad. (2004). *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Murdaningsih, Dwi. (2015). *OJK Perkenalkan Diri ke Siswa SMP*. 27 Mei 2017. www.republika.co.id.
- Nengsih, Novia. (2015). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia. *Jurnal Etikonomi, Vol. 14, No. 2, 221-240.*
- Nisaputra, Rezkiana. (2016). *OJK yakin pangsa perbankan syariah sentuh 5,3%*. 12 Oktober 2016. www.infobanknews.com.

- OJK. (2016). Kebijakan Inklusi Keuangan dalam Kerangka Regulasi Upaya Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan. Sosialisasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku 2 literasi keuangan OJK: Perbankan (Tingkat perguruan tinggi)*. Diunduh pada 11 Oktober 2016 melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Buku standar kodifikasi produk musyarakah dan musyarakah mutanaqishah (MMQ). Diunduh pada 30 Juni 2016 melalui www.ojk.go.id.
- POJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Rianto Al Arif, M. Nur. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoritis praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusmana, Oman, dan Ardianti, Lilis. (2014). Analisis perbedaan literasi keuangan masyarakat anggota credit union dengan anggota baitut tamwil.
- Steenbrink, Karel A. (1991). Pesantren, madrasah, sekolah. Jakarta: LP3ES.
- Subhan, Arief. (2012). Lembaga pendidikan Islam Indonesia abad ke-20: Pergumulan antara modernisasi dan identitas. Jakarta: Kencana.
- Supriyatna, Iwan. (2016). Sistem Keuangan Digital Kembangkan Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Daerah. 20 Mei 2017. www.bisniskeuangan.kompas.com.
- Syauqi Beik, Irfan dan Dwi Arsyianti, Laily. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanjung, Hendri & Devi, Abrista. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramara Publishing.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- W. Creswell, John. (2015). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif & mixed (Ed. Ke-3).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, Nusron. (2014). *Keuangan inklusif: Membongkar hegemoni keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Warta Dunia Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan 2011-2012

Warta Dunia Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan 2012-2013

Wawancara. 25 April 2017. Ruang Guru MI Asy-Syifa Balikpapan.

Wawancara. 27 April 2017. Kediaman KH. Abdurrahman Hasan.

Yasmadi. (2002). Modernisasi pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap pendidikan Islam tradisional. Jakarta: Ciputat Press.

Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan.* Jakarta: Kencana.

Lampiran 1 Jadwal Penelitian Skripsi

Jadwal Penelitian Skripsi

| | | | | | | | | Jaun | | | | | - | | | | - | | | | | 1 | | | | | | | |
|-----|--|---|----|------|---|---|------|------|---|---|------|-----|---|---|-----|-----|---|---|------|------|---|---|----|-----|---|---|---|------|---|
| NIa | Bulan | | Ok | tobe | r |] | Nove | embe | r | Ι |)ese | mbe | r | J | anu | ari | |] | Febr | uari | i | | Ma | ret | | | A | pril | |
| No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Peyusunan Proposal | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | | | | X | X | | X | X | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ujian Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisi Pasca Ujian Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| 7 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| 8 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| 9 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pendaftaram Ujian Munaqasah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Munaqasah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 | 2 | Revisi Skri | psi | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--|---|---|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| N.T. | Bulan | | M | ei | | | J | uni | | | Jı | ıli | | Agustus | | | | |
|------|--|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|----|-----|---|---------|---|---|---|--|
| No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Peyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ujian Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisi Pasca Ujian Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Analisis Data | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Pendaftaram Ujian Munaqasah | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 11 | Munaqasah | | | | | | | | | | | X | X | | | | | |
| 12 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | X | X | | | | |

Lampiran 2 Form Catatan Observasi

| 0 | 1 |
|---|---|
|---|---|

FORM CATATAN OBSERVASI

| Hari/Tanggal | : | Selasa, 18 April 2017 |
|--------------------------|---|--|
| Waktu | : | 15.00 WITA |
| | : | |
| Tempat/Lokasi Catatan | | Rampus I PM. Asy-Syifa Balikpapan Perbedaan situasi lingkungan terjadi di asrama kampus I PM. Asy-Syifa Balikpapan. Pada tahun 2012, kegiatan perekonomian di kampus I tidak begitu signifikan perkembangannya dan bahkan belum ada warung atau lapak tetap disekitar lingkungan asrama kampus I. Pada tahun 2017, sudah banyak warung atau lapak tetap yang berdiri di depan asrama kampus I Pondok Modern Asy-Syifa dan kegiatan perekonomian punsudah berkembang signifikan. |
| | | |

Lampiran 2 Form Catatan Observasi

0 2

FORM CATATAN OBSERVASI

| Hari/Tanggal | : | Kamis, 20 April 2017 |
|---------------|---|------------------------|
| Waktu | : | |
| Tempat/Lokasi | : | Kampus I PM. Asy-Syifa |
| | : | 10.30 WITA |
| | | |

Lampiran 3 Form Catatan Wawancara

FORM HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa, 25 April 2017 Waktu : 11.15 WITA Tempat : Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyyah Asy-Syifa Tempat

| 1. | Data Pewawancara | | |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | Nama | : | Muhammad Khozin Ahyar |
| | NIM | : | 132231151 |
| | Status | : | Mahasiswa |
| | Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| | Jurusan | : | S1 Perbankan Syariah |
| | Universitas | : | IAIN Surakarta |

| 2. | Data Informan | | |
|----|--------------------|---|---------------------------------|
| | Nama | : | Lani Jz, S.Pd.I |
| | TTL | : | |
| | Pekerjaan | : | Guru KMI |
| | Lama Bekerja | : | 13 Tahun |
| | Jabatan | : | Kepala MI Asy-Syifa |
| | Riwayat Pendidikan | : | 1. KMI Gontor |
| | | | 2. STAI Ibnu Khaldun Balikpapan |
| | | | 3. |
| | | | 4. |
| | | | 5. |

Hasil Wawancara:

- Menurut teman informan (Ust. Lani), seluruh pemasukan di Bank Syariah itu sesuai syariah, tetapi pengeluarannya tidak syariah, kecuali Bank Muamalat.
- Penggunaan produk di Bank Syariah menyesuaikan dengan kebutuhan keuangan. Jika menggunakan Bank Konvensional, itu hanya untuk urusan kedinasan saja.
- ❖ Pihak Bank Syariah hanya menawarkan produk *co branding*, tidak menjelaskan secara detai akad yang digunakan. Pihak Bank Syariah hanya menyebutkan tidak pakai administrasi (biaya), tidak ada pemotongan pajak. Jika mereka ada keuntungan akan dibagikan.
- ❖ Informan masih ragu-ragu dengan produk Bank Syariah.
- Otoritas maupun praktisi bank Syariah tidak pernah datang langsung atau mengundang secara khusus untuk melakukan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.

Lampiran 3 Form Catatan Wawancara

FORM HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2017 Waktu : 09.15 WITA

: Kediaman KH. Abdurrahman Hasan Tempat

| 1. | Data Pewawancara | | |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | Nama | : | Muhammad Khozin Ahyar |
| | NIM | : | 132231151 |
| | Status | : | Mahasiswa |
| | Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| | Jurusan | : | S1 Perbankan Syariah |
| | Universitas | : | IAIN Surakarta |

| 2. | Data Informan | | |
|----|--------------------|---|---|
| | Nama | : | KH. Abdurrahman Hasa |
| | TTL | : | |
| | Pekerjaan | : | Guru KMI |
| | Lama Bekerja | : | 15 Tahun |
| | Jabatan | : | Pimpinan Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan |
| | Riwayat Pendidikan | : | 1. KMI Gontor |
| | | | 2. |
| | | | 3. |
| | | | 4. |
| | | | 5. |

Hasil Wawancara: ❖ Informan menyatakan bahwa sebagai seorang muslim, harus mencari dan memilih gaya hidup/life style yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bentuknya adalah dengan menggunakan produk di perbankan syariah. ❖ Perbankan syariah belum bisa sepenuhnya berjalan 100% sesuai syariah, karena terdapat beberapa hal yang belum bisa menggunakan jalan sesuai syariah, contohnya adalah seperti bagi hasil. ❖ Bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia masih terlihat samar perbedaannya dengan bunga/riba'

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

- 1. Sebelum memasuki ke pertanyaan yang lebih mendalam, saya ingin tahu bagaimana pendapat anda tentang perbankan syariah?
- 2. Apakah anda pernah/memiliki pengalaman dalam bertransaksi di bank syariah? Bagaiman tanggapan anda?
- Mengapa anda tidak menggunakan produk/jasa di bank syariah? Kenapa?
 (Jika tidak bertransaksi di bank syariah)
- 4. Mengapa anda menggunakan produk/jasa di bank syariah? Kenapa? (Jika pernah bertransaksi di bank syariah)
- 5. Produk apa yang paling anda minati di bank syariah? Kenapa? Hal apa yang membuat anda berminat untuk menggunakan produk tersebut?
- 6. Apakah anda sudah tahu bahwa perbankan syariah di Indonesia telah memiliki regulasi hukum tersendiri?
- 7. Soal akad dan produk, saya minta kepada anda untuk menyebutkan 2 atau 3 saja akad dan produk di perbankan syariah yang paling anda ketahui!
- 8. Soal kesyariahan produk di perbankan syariah, apakah anda yakin dengan hal tersebut? Kenapa?
- 9. Apakah guru-guru atau tenaga pengajar di Pondok Pesantren ini pernah mendapatkan atau mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah/keuangan syariah dan tentang perlindungan konsumen (khususnya pada guru ekonomi)?

- 10. Pernahkah OJK selaku regulator, mengundang atau memberikan edukasi dan sosialisasi secara langsung tentang perbankan/keuangan syariah ke dewan guru/tenaga pengajar di Pondok Modern Asy-syifa ini?
- 11. Saat ini Bank Indonesia beserta Kementerian Agama RI dan OJK sedang menggalakan program Ekonomi Pesantren dalam rangka meningkatkan Keuangan Inklusif di Indonesia. Sudah ada beberapa pondok pesantren yang dijadikan objek percobaan dan percontohan untuk menggerakkan Ekonomi Pesantren. Bagaimana tanggapan anda terkait hal tersebut?

Lampiran 5 Transkip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN

Informan: KH. Abdurrahman Hasan (Pimpinan Pondok Modern Asy-Syifa Balikpapan)

- P: Bagaimana pendapat anda tentang perbankan syariah?
- I: Sudah mulai dimengerti oleh masyarakat, banyak yang memilih bank yang berbasis syariah.
- P: Menurut anda, kira-kira masyarakat itu kenapa lebih memilih perbankan syariah daripada yang lain gitu ustadz?
- I: Ya karena masyarakat muslim, dia harus mencari jalur yang Islami, termasuk bank. Karena itu syariah ini pilihan bagi yang mengerti, tentang kehidupan sebagai seorang muslim. Iya gaya hidupnya.
- P: Anda sudah bertransaksi di bank syariah berapa lama?
- I: Kalau bank muamalat sudah aku sudah 10 tahun yang lewat sudah masuk itu, nasabah bank syariah bank muamalat sampai sekarang. Dan pondok juga ada melewati bank muamalat. Cuma karena muamalat ini di desa itu sulit didapat, jadi untuk memudahkan itu BRI dia juga ada.
- P: Kalau selama ini anda bertransaksi di bank syariah, tanggapannya seperti apa?
- I: Kalau pelayanan itu bagus saja, artinya lancar gitulah ya. segala persyaratan segala apa itu urusannya itu dilayani dengan maksimal lah.
- P: Kalau antum sendiri, memilih bank syariah itu karena apa?
- I: Iya karena saya seorang muslim, ya harus mencari jalur yang sesuai dengan syariat.
- P: Kalau untuk produknya sendiri yang anda gunakan atau produk yang lain yang anda tau itu, kira-kira sudah sesuai syariah atau belum atau seperti apa? sudah yakin atau belum?
- I: Iya kalau dalam berita itu memang berupaya untuk sesuai dengan syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak sepenuhnya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa melalui jalur syariah, harus ada konvensional

istilahnya itu ya. Nah itu coba, itukan berarti tidak sepenuhnya, ya masih ada bagian-bagian yang dengan terpaksa harus menggunakan sistem konvensional istilahnya itu dalam pelaksanaannya itu.

- P: Kalau boleh tau yang beberapa yang pelaksanaannya harus konvensional itu saperti apa contohnya ust?
- I: Ya mungkin ya seperti bagi hasilnya ini ya. Ya istilahnya masih ada yg namanya ya kalau dalam bahasa agamanya itu istilah ribanya itu masih ada sedikitlah terkait disana.
- P: Masih ada ribanya, berarti masih dalam sistem bagi hasil itu masih ada konsep bunga yang diterapkan gitu ust?
- I: Iya, tetapi disana konsep bunganya istilahnya ada agak samar gitu lho, tidak jelas dia masih samar. Jadi antara ini bagi hasil dengan riba itu kaya beda tipis gitu. Jadi tidak sepenuhnya. Ya masalah riba ini kan juga maslah pendapat yang berkembang, artinya tidak ada yang menyatakan 100% istilahnya. Karena pelaksanaan perbankan ini kan tidak lepas dari itu. Jadi, karena dalam arti emergency lah istilahnya itu mau tidak mau. Makanya ada beberapa pendapat tentang hukumnya ini, ada yang membolehkan ada yang tidak. Seperti Bung Hatta itu kan dengan koperasinya, itu menyatakan bahwa tidak bisa lepas daripada riba itu. Sehingga, beliau membolehkan karena tidak ada jalan lain, kalau tidak ada begitu bagaimana membiayai karyawan kan, nah itu harus dicarikan jalan untuk pembiayaan operasional bank itu. Biayanya bagaimana kalau bukan dari nasabah ini yang diambilkan dari ya istilahnya jasa tadi.

Lampiran 6 Foto Dokumentasi Survei



Survei Hari Pertama





Survei Hari Kedua

Lampiran 7 Dokumentasi Foto Wawancara



Wawancara dengan Informan Pertama Ust. Lani Jz, S.Pd.I., Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Asy-Syifa Balikpapan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khozin Ahyar

NIM : 13.223.1.151

Tempat, Tgl Lahir : Samarinda, 27 Nopember 1994

Alamat : Jl. H. Embun Suryana Perumahan Pondok Sambutan

Permai Blok BL No. 01 RT. 023 Kel. Sambutan Kec.

Sambutan Kota Samarinda Prop. Kalimantan Timur

No. HP : 0856 5477 0043/0813 936 555 03

Email : khozinahyar@gmail.com

IP terakhir : 3,55

Riwayat Pendidikan :

1. TK Islam Al-Khairiyah Samarinda

2. SD Islam Al-Khairiyah "048" Samarinda

3. MTs Asy-Syifa Balikpapan

4. MA Asy-Syifa Balikpapan

Riwayat Organisasi

| No | Nama Organisasi | Bagian | Tahun |
|----|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Organisasi Pelajar Pondok Modern | Sekretaris & | 2011-2012 |
| | (OPPM) Asy-Syifa Balikpapan | Bendahara | 2011-2012 |
| 2 | Panitia Pelatihan Pembina Pramuka & | Bendahara | 2012-2013 |
| | Perkemahan Kamis-Jum'at | | |
| | | Ka. Divisi Binaan | 2015-2016 |
| 3 | PAKKIS FEBI IAIN Surakarta | Staff Divisi | |
| | | Kurikulum | 2016-2017 |
| 4 | HMJ Perbankan Syariah | Ka. Unit | 2016-2017 |
| | | Kemahasiswaan | 2010-2017 |
| 5 | Kelompok Studi Bank Syariah (KSBS) | Ketua | 2016-2017 |
| 6 | Panitia Roadshow MES Seminar | Bendahara | 2017 |
| | Asuransi Syariah - Solo | | |